

**TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM FILM KEADILAN (THE VERDICT) 2025
SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP MATERI TEKS ARGUMENTASI
KELAS XI SMA**

SKRIPSI



Oleh

Muhammad Nur Sirojutholibin

NIM.22207006

**PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA
FAKULTAS TARBIYAH ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2025**

**TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM FILM KEADILAN THE VERDICT 2025
SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP MATERI TEKS ARGUMENTASI
KELAS XI SMA**

Skripsi

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan program sarjana

Oleh

Muhammad Nur Sirojutholibin

NIM.22207006

**PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA
FAKULTAS TARBIYAH ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh Muhammad Nur Sirojutholibin ini telah diperiksa dan disetujui

Kediri, 25 Mei 2026

Kediri, 25 Mei 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Erawati Dwi Lestari, M.Hum.
NIP 199303062019032016

Moh. Badrus Solichin, S.Pd., M.A
NIP 198908302023211014

HALAMAN PENGESAHAN

TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM FILM Keadilan The Verdict 2025
serta kontribusinya terhadap materi teks argumentasi kelas
XI SMA

MUHAMMAD NUR SIROJUTHOLIBIN

NIM.22207006

Telah diujikan didepan Sidang Munaqasah

Universitas Islam Negeri Syekh Washil Kediri pada 29 Juni 2026

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Iwan Marwan, M.Hum.
NIP197701072009121001

(.....)

2. Penguji I

Erawati Dwi Lestari, M.Hum.
NIP 199303062019032016

(.....)

3. Penguji II

Moh. Badrus Solichin, S.Pd., M.A.
NIP 198908302023211014

(.....)

Kediri, 29 Juni 2026

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan UIN Syekh Washil Kediri

Prof. Dr. Hj. Munifah, M.Pd.
NIP 197004121994032006

HALAMAN MOTO

“Adil yang sesungguhnya baru teruji disaat nilai-nilai keadilan itu mampu diterapkan
pada diri sendiri”

ASNQoute

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Sirojutholibin

NIM : 22207006

Program Studi : Tadris Bahasa Indonesia

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tindak Tutur Illokusi Dalam Film Keadilan The Verdict 2025 serta Kontribusinya terhadap Materi Teks Argumentasi Kelas XI SMA”** benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 25 Mei 2026

Yang membuat pernyataan

Muhammad Nur Sirojutholibin
NIM.22207006

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, atas rahmat dan karunia-Nya yang melimpah yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, karya ini dipersembahkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, dorongan, dan inspirasi tanpa henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi sumber doa, kasih sayang, dukungan, dan kekuatan dalam setiap langkah hidup saya.
2. Ibu Erawati Dwi Lestari, M. Hum. dan Bapak Moh. Badrus Solichin, S.Pd., M.A. selaku dosen pembimbing.
3. Adik tercinta, yang selalu menjadi penyemangat dan teman berbagi cerita.
4. Teman-teman Tadris Bahasa Indonesia angkatan 2022, khususnya kelas A, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik, tempat berbagi cerita, semangat, dan pengalaman selama masa perkuliahan.
5. Teman kos Muslim Abqory, atas keceriaan, motivasi, dan kebersamaan yang saling menguatkan selama awal masuk hingga akhir masa kuliah.

ABSTRAK

MUHAMMAD NUR SIROJUTHOLIBIN, Dosen Pembimbing ERAWATI DWI LESTARI, M.Hum dan MOH. BADRUS SOLICHIN, S.Pd., M.A. *Tindak Tutur Ilokusi dalam Film Keadilan (The Verdict) 2025 serta Kontribusinya terhadap Materi Teks Argumentasi Kelas XI SMA*. Skripsi, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. 2026

Kata Kunci: Tindak Tutur, Ilokusi, Film, Keadilan, Teks Argumentasi.

Tindak tutur ilokusi merupakan tuturan yang tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga mengandung tindakan tertentu sesuai maksud penutur. Dalam kajian pragmatik, tindak tutur ilokusi digunakan untuk memahami tujuan, fungsi, dan makna tuturan berdasarkan konteks komunikasi. Kajian ini penting digunakan dalam penelitian film karena dialog antartokoh sering memuat maksud tertentu, seperti melaporkan, meminta, memerintah, menawarkan, menyalahkan, atau memutuskan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi dalam film *Keadilan (The Verdict) 2025* serta kontribusinya terhadap materi menulis teks argumentasi kelas XI SMA.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Sumber data primer berupa film *Keadilan (The Verdict) 2025* dan transkrip dialog yang mengandung tindak tutur ilokusi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menonton film, mencatat dialog, mengelompokkan tuturan berdasarkan teori Searle, lalu menganalisis keterkaitannya dengan materi teks argumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima jenis tindak tutur ilokusi dalam film *Keadilan (The Verdict) 2025*, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Asertif ditemukan dalam bentuk melaporkan dan membanggakan; direktif berupa meminta, menyarankan, dan memerintah; komisif berupa menawarkan, berjanji, dan mengancam; ekspresif berupa menyalahkan, mengucapkan terima kasih, memberi selamat, dan mengeluh; serta deklaratif berupa memutuskan. Film ini juga berkontribusi terhadap materi menulis teks argumentasi karena dapat digunakan sebagai sumber gagasan, bahan menentukan pendapat, membedakan fakta dan opini, serta menyusun argumen secara logis, kritis, dan kreatif.

ABSTRACT

MUHAMMAD NUR SIROJUTHOLIBIN, Supervisor ERAWATI DWI LESTARI, M.Hum., and MOH. BADRUS SOLICHIN, S.Pd., M.A. Illocutionary Speech Acts in the Film Keadilan (The Verdict) 2025 and Its Contribution to Argumentative Text Material for Grade XI Senior High School Students. Thesis, Indonesian Language Education Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Syekh Wasil State Islamic University, Kediri. 2026

Keywords: Illocutionary, Speech Acts, Film, Verdict, Argumentative Text.

Illocutionary acts are utterances that not only function to convey information but also contain specific actions according to the speaker's intention. In pragmatic studies, illocutionary acts are used to understand the purpose, function, and meaning of utterances based on the communication context. This study is important for film research because dialogue between characters often contains specific intentions, such as reporting, requesting, ordering, offering, blaming, or deciding. This study aims to describe the forms of illocutionary acts in the film Keadilan (The Verdict) 2025 and its contribution to writing argumentative texts for grade XI high school students.

This study uses a qualitative approach with library research. The primary data sources are the film Keadilan (The Verdict) 2025 and transcripts of dialogues containing illocutionary speech acts. Data collection techniques were conducted through documentation, namely watching the film, recording dialogue, categorizing utterances based on Searle's theory, and then analyzing their relationship to the argumentative text material. Data analysis techniques used the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that there are five types of illocutionary speech acts in the film Keadilan (The Verdict) 2025, namely assertive, directive, commissive, expressive, and declarative. Assertive acts are found in the form of reporting and boasting; directives in the form of requesting, suggesting, and ordering; commissives in the form of offering, promising, and threatening; expressives in the form of blaming, thanking, congratulating, and complaining; and declaratives in the form of deciding. This film also contributes to the material for writing argumentative texts because it can be used as a source of ideas, material for determining opinions, distinguishing between facts and opinions, and constructing arguments logically, critically, and creatively.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga skripsi berjudul “*Tindak Tutur Ilokusi dalam Film Keadilan (The Verdict) 2025 serta Kontribusinya terhadap Materi Teks Argumentasi Kelas XI SMA.*” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Tadris Bahasa Indonesia UIN Syekh Wasil Kediri.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
2. Prof. Dr. Hj. Munifah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Dr. Iwan Marwan, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia.
4. Ibu Erawati Dwi Lestari, M. Hum. dan Bapak Moh. Badrus Solichin, S.Pd., M.A. selaku dosen pembimbing.
5. Segenap jajaran dosen program studi Tadris Bahasa Indonesia yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
6. Semua pihak yang belum dapat disebutkan, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembacanya, khususnya dalam bidang linguistik dan pembelajaran di sekolah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kajian Teoritis	14
G. Metode Penelitian	24
H. Definisi Istilah	28
BAB II	33
BENTUK TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM KEADILAN THE VERDICT	33
A. Tindak Tutur Asertif	33
B. Tindak Tutur Direktif.....	42
C. Tindak Tutur Komisif	52
D. Tindak Tutur Ekspresif	60
E. Tindak Tutur Deklaratif	72
BAB III.....	76
KONTRIBUSI TINDAK TUTUR ILOKUSI FILM KEADILAN (THE VERDICT)	
TERHADAP MATERI MENULIS TEKS ARGUMENTASI KELAS XI SMA.....	76
A. Kontribusi Film Keadilan (The Verdict) sebagai Sumber Gagasan Menulis	77
B. Kontribusi Film dalam Membantu Peserta Didik Menentukan Pendapat	78

C. Pemanfaatan Film Keadilan (The Verdict) dalam Pembelajaran Menulis Teks Argumentasi.....	79
BAB IV	82
PENUTUP	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi alat utama dalam berkomunikasi. Bahasa digunakan seseorang untuk menjalin hubungan, bertukar informasi, serta menyampaikan berbagai hal kepada orang lain. Melalui bahasa, seseorang tidak hanya dapat menyampaikan gagasan dan pendapat, tetapi juga dapat mengungkapkan perasaan, memberikan ajakan, menyatakan persetujuan, maupun menunjukkan penolakan terhadap suatu hal. Oleh karena itu, bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari karena hampir seluruh aktivitas manusia melibatkan proses komunikasi. Maka dari itu bahasa dapat dikatakan sebagai alat yang penting dalam berkomunikasi (Hartati et al., 2024).

Dalam proses komunikasi, makna suatu ujaran tidak hanya dipahami berdasarkan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh maksud yang ingin disampaikan oleh penutur. Oleh karena itu, pemahaman terhadap makna atau tujuan suatu ujaran tidak cukup hanya dilihat dari unsur kebahasaan, melainkan juga harus memperhatikan maksud yang terkandung di dalamnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap tuturan memiliki maksud atau tujuan tertentu yang melatarbelakanginya (Putradi & Supriyana, 2024:75). Untuk memahami maksud yang ingin disampaikan ini, dalam ilmu linguistik pendekatan pragmatik menjadi landasan penting untuk memahami makna ujaran dalam konteks sosial yang sesungguhnya. Pragmatik tidak hanya menelaah apa yang dikatakan, tetapi juga apa

yang dimaksudkan oleh penutur serta bagaimana tuturan tersebut berfungsi dalam interaksi sosial (Adika, Rokhayanti, et al., 2025:233).

Dalam kajian pragmatik, salah satu aspek yang penting untuk dipahami adalah tindak tutur. Tindak tutur adalah perbuatan yang dilakukan seseorang melalui ujaran atau tuturan untuk menyampaikan maksud tertentu sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi (Putradi & Supriyana, 2024:73). Melalui tindak tutur, seseorang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan suatu tindakan tertentu, seperti memerintah, meminta, menolak, menyarankan, atau meyakinkan. Dengan demikian, ujaran yang disampaikan dalam komunikasi selalu memiliki tujuan tertentu sesuai dengan maksud penutur. Austin membedakan tindak tutur menjadi tiga jenis, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi (dalam Tarigan, 2009:34). Kemudian dalam jenis ilokusi sendiri Searle mengembangkan tindak tutur ilokusi menjadi lima, yaitu komisif, asertif, direktif, ekspresif, dan deklaratif (Putradi & Supriyana, 2024:80).

Tindak tutur ilokusi banyak ditemukan dalam komunikasi sehari-hari, termasuk pada dialog dalam film. Film menjadi media yang efektif untuk mengkaji tindak tutur karena menghadirkan beragam percakapan yang mencerminkan situasi komunikasi yang kompleks (Arnia et al., 2026). Berbagai bentuk tuturan yang muncul dalam dialog film juga menunjukkan adanya tujuan atau maksud tertentu yang ingin dicapai oleh tokoh, sehingga analisis tindak tutur tidak dapat dilepaskan dari konteks percakapan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, analisis terhadap dialog dalam film dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan berbagai jenis tindak tutur ilokusi dalam konteks komunikasi sehari-hari (Umar et al., 2024).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan film berjudul *Keadilan (The Verdict)* 2025 sebagai sumber data penelitian. Film *Keadilan (The Verdict)* 2025 dipilih sebagai objek penelitian karena masih jaranganya kajian linguistik, terutama mengenai tindak tutur ilokusi, yang menggunakan film ini sebagai sumber data. Selain itu *Film Keadilan (The Verdict)* tergolong baru, yaitu tayang di bioskop pada tanggal 20 November 2025, kemudian pada tanggal 26 Maret 2026 rilis di platform *streaming* netflix. Namun dalam deretan film terbaru *box office* periode 17 sampai 25 November, film *Keadilan (The Verdict)* menduduki peringkat pertama dengan jumlah raihan penonton mencapai 67.442 penonton di 5.129 layar bioskop, dan dari keseluruhan film yang masih tayang di bioskop film ini menduduki peringkat kelima (Priwiratu, 2025).

Film yang diproduksi oleh MD Pictures, JNC Media Group, dan Innikor Pictures merupakan film bergenre drama-thriller hasil kolaborasi antara sutradara Indonesia Yusron Fuadi dan sutradara asal Korea Selatan Lee Chang-hee yang dikenal dalam serial Netflix *A Killer Paradox* (2024) dan *Strangers From Hell* (2019). Dengan kerja sama lintas negara, alur cerita yang dekat dengan realitas dengan kondisi hukum yang terjadi saat ini, serta arahan dari dua sutradara berbakat, film *Keadilan The Verdict* diproyeksikan menjadi babak baru dalam genre film pengadilan di Indonesia.

Nuansa sinematik Korea tampak melalui teknik pengambilan gambar yang menonjolkan detail ruang sidang sehingga ketegangan persidangan terasa lebih hidup. Selain itu, adegan pengeboman dan pengepungan gedung pengadilan semakin memperkuat unsur thriller yang identik dengan drama Korea. Selain itu film *Keadilan*

(*The Verdict*) juga dibintangi oleh artis papan atas seperti Rio Dewanto (Raka) dan Reza Rahardian (Timo) dan Niken Anjani (Nina).

Film ini mengisahkan Raka, seorang petugas keamanan pengadilan yang dikenal jujur dan berpegang pada prinsip. Selama bekerja, ia sering melihat hukum dimainkan oleh kekuasaan dan kepentingan uang. Kehidupannya berubah ketika istrinya, Nina, yang sedang hamil dan berprofesi sebagai pengacara muda, menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh putra seorang konglomerat. Karena pelaku dilindungi oleh pengacara licik bernama Timo, Raka merasa keadilan tidak lagi berpihak kepadanya. Tekanan opini publik dan pengaruh media sosial semakin membuat situasi memanas hingga akhirnya Raka nekat mengambil alih ruang sidang dengan membawa pistol.

Film *Keadilan (The Verdict)* menghadirkan banyak dialog yang sarat dengan konflik, tekanan, ancaman, pembelaan, hingga upaya memengaruhi pihak lain. Percakapan antara Raka, Timo, Nina, aparat hukum, maupun tokoh lain memperlihatkan berbagai bentuk tindak tutur ilokusi seperti perintah, penolakan, ancaman, permintaan, sindiran, hingga pernyataan yang bertujuan memengaruhi lawan bicara. Situasi tersebut membuat film ini relevan untuk dikaji melalui analisis tindak tutur ilokusi karena setiap tuturan tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga mengandung maksud tertentu sesuai dengan kondisi dan kepentingan tokoh. Melalui kajian ini, peneliti dapat memahami tujuan, strategi, dan makna yang tersembunyi di balik tuturan para tokoh dalam film (MD Pictures, 2025).

Kajian tindak tutur ilokusi dalam film *Keadilan (The Verdict)* juga memiliki keterkaitan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Pembelajaran Bahasa

Indonesia tidak hanya menekankan penguasaan teori bahasa, tetapi juga kemampuan memahami fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu materi yang dipelajari siswa kelas XI adalah teks argumentasi. Dalam materi tersebut, siswa diajak untuk mampu menyampaikan pendapat, disertai fakta secara logis dan meyakinkan, serta mampu membedakan antara fakta dan opini (Waskitaningtyas & Marwati, 2024). Keterampilan tersebut tampak dalam berbagai dialog antartokoh di film *Keadilan (The Verdict)*, terutama ketika tokoh berusaha membela diri, memengaruhi orang lain, memberikan penolakan, maupun menyampaikan sanggahan di tengah konflik. Dialog-dialog dalam film ini dapat dijadikan contoh nyata bagaimana penggunaan bahasa argumentatif diterapkan dalam situasi nyata. Dengan demikian, film ini dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang menarik untuk membantu siswa memahami penggunaan bahasa argumentatif secara kontekstual.

Hasil penelitian mengenai tindak tutur ilokusi dalam film *Keadilan (The Verdict)* diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai materi bahan ajar dalam pembelajaran teks argumentasi di SMA. Dialog-dialog yang terdapat dalam film tersebut dapat dijadikan sumber bacaan maupun contoh konkret untuk menunjukkan bagaimana seseorang menyampaikan pendapat, alasan, bukti, penolakan, dan sanggahan dalam situasi tertentu. Dengan demikian, siswa tidak hanya mempelajari struktur teks argumentasi secara teori, tetapi juga memahami penerapannya dalam konteks komunikasi sehari-hari.

Guru juga dapat memanfaatkan cuplikan dialog film sebagai media pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif. Melalui dialog antartokoh, siswa dapat diminta untuk mengidentifikasi bentuk tindak tutur ilokusi, seperti perintah, ancaman, permintaan, penolakan, atau pembelaan, kemudian menghubungkannya

dengan unsur-unsur dalam teks argumentasi. Kegiatan tersebut dapat membantu siswa memahami hubungan antara penggunaan bahasa dan tujuan komunikasi secara lebih mendalam.

Adapun penelitian terdahulu terkait tindak tutur ilokusi juga pernah dilakukan oleh Pratama (2025) dengan judul *Bentuk dan Fungsi Tindak Tutur Ilokusi dalam Film Penyalin Cahaya Karya Wregas Bhanuteja* bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam film *Penyalin Cahaya* dengan mengacu pada teori John Searle serta fungsi ilokusi yang mengacu pada teori Geoffrey Leech. Kajian difokuskan pada bagaimana tindak tutur tersebut merepresentasikan tindakan sosial, ideologi, serta konflik antartokoh dalam film. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan 8 data bentuk tindak tutur (direktif 3, asertif 2, serta komisif, ekspresif, dan deklaratif masing-masing 1 data), sedangkan dari segi fungsi ditemukan 2 data untuk masing-masing fungsi kompetitif, konvivial, kolaboratif, dan konflikatif.

Kemudian penelitian tindak tutur ilokusi dengan materi pembelajaran juga dilakukan oleh Arifin (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Tindak Tutur Ilokusi dalam Film “Titi Mangsa Perang Jawa Pangeran Diponegoro” sebagai Alternatif Bahan Ajar Drama di Kelas XI SMA* bertujuan mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi dalam film *“Titi Mangsa Perang Jawa Pangeran Diponegoro”* di kanal YouTube Pandora Films serta mengimplementasikannya sebagai alternatif bahan ajar drama bagi siswa kelas XI SMA. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya 169 tindak tutur ilokusi, terdiri atas 60 asertif, 65 direktif, 14 ekspresif, 10 komisif, dan 20 deklaratif. Hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam pembelajaran drama untuk melatih keterampilan

siswa dalam menulis dan memerankan naskah drama berdasarkan tuturan tokoh dalam film.

Berpijak dari penelitian sebelumnya sebagian besar kajian mengenai tindak tutur ilokusi dalam film telah banyak dilakukan, terutama untuk mengidentifikasi jenis-jenis tindak tutur yang muncul dalam dialog antartokoh. Namun pemanfaatan film sebagai media analisis sekaligus sebagai bahan materi ajar, khususnya pada materi teks argumentasi kelas XI SMA, masih tergolong terbatas. Padahal, film sebagai media audiovisual diharapkan memiliki potensi besar dalam menghadirkan konteks komunikasi yang lebih nyata dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian Penelitian mengenai tindak tutur ilokusi dalam film *Keadilan (The Verdict)* (2025) penting untuk dilakukan karena hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang mengkaji tindak tutur ilokusi dalam film tersebut. Selain itu, film ini memiliki banyak dialog yang dapat dianalisis untuk melihat berbagai bentuk tindak tutur ilokusi terutama yang berkaitan dengan argumentasi yang digunakan tokoh dalam situasi berdebat. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi dalam kajian pragmatik, khususnya tindak tutur ilokusi, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi teks argumentasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak tutur ilokusi yang terkandung dalam film *Keadilan (The Verdict)* 2025?
2. Bagaimana kontribusi film *Keadilan (The Verdict)* terhadap materi menulis teks argumentasi kelas XI SMA?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi yang terkandung dalam film *Keadilan (The Verdict)* 2025.
2. Mendeskripsikan kontribusi film *Keadilan (The Verdict)* terhadap materi menulis teks argumentasi kelas XI SMA.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan literatur umum maupun bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya terhadap ilmu linguistik, khususnya dalam bidang pragmatik. Secara spesifik, temuan ini memberikan landasan bahwa materi teks argumentasi tidak harus terpaku pada teks tertulis, melainkan dapat diintegrasikan melalui film.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bahan ajar yang relevan dan kontekstual untuk materi pembelajaran teks argumentasi. Guru film *Keadilan (The Verdict)* 2025 sebagai contoh konkret untuk mengajarkan siswa dalam memahami dan menganalisis sebuah argumen secara langsung melalui dialog para tokoh yang ada pada film.

- b. Bagi Peserta Didik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan analisis argumen melalui komunikasi atau dialog yang dilakukan para tokoh

saat beradu argumen. Siswa dapat belajar memahami dan menafsirkan maksud (ilokusi) di balik argumen yang dimunculkan saat tokoh yang ada dalam film sedang berdebat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mendalami kajian pragmatik, khususnya tindak tutur ilokusi dalam media film. Selain itu, penelitian ini memberikan ruang bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi penggunaan film dari genre yang berbeda atau menggunakan teori pragmatik lain dalam hal penggunaan materi ajar bahasa Indonesia yang lebih inovatif.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam mengonsumsi produk media, khususnya film. Dengan memahami tindak tutur ilokusi, masyarakat sebagai penonton dapat lebih bijak dalam menangkap pesan-pesan tersirat, maksud tersembunyi yang terdapat dalam sebuah argumentasi di ruang publik. Hal ini secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan literasi media dan kemampuan berpikir kritis masyarakat dalam menanggapi berbagai perdebatan yang terjadi di kehidupan sehari-hari.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian Prisilla (2023) berjudul *Analisis Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif dalam Dialog Film Ali & Ratu Ratu Queens Sutradara Lucky Kuswandi serta Implementasinya pada Bahan Ajar Teks Drama Kelas XI SMA* bertujuan

mendeskripsikan bentuk-bentuk tuturan dan fungsi tindak tutur ilokusi ekspresif dalam dialog film *Ali & Ratu Ratu Queens* karya sutradara Lucky Kuswandi serta menganalisis implementasinya sebagai bahan ajar teks drama pada kelas XI SMA, khususnya pada Kompetensi Dasar (KD) 3.19 yaitu menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data berupa dialog dalam film *Ali & Ratu Ratu Queens* dikumpulkan menggunakan teknik simak bebas libat cakap. Kedua penelitian sama-sama menggunakan film sebagai bahan kajian serta analisis ilokusi terhadap pembelajaran drama, namun perbedaanya terletak pada ilokusi yang dikaji. Jika penelitian sebelumnya hanya berfokus pada analisis tindak tutur ilokusi ekspresif, penelitian ini mengembangkan cakupan analisis dengan tidak hanya mengkaji ilokusi ekspresif, tetapi juga memasukkan bentuk ilokusi lainnya sehingga hasil kajian menjadi lebih komprehensif sekaligus mengintegrasikan ke materi yang berbeda, yaitu teks argumentasi.

2. Pratama (2025) dalam skripsinya yang berjudul *Bentuk dan Fungsi Tindak Tutur Ilokusi dalam Film Penyalin Cahaya: Tinjauan Pragmatik* bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam film *Penyalin Cahaya* dengan mengacu pada teori John Searle serta fungsi ilokusi yang mengacu pada teori Geoffrey Leech. Kajian difokuskan pada bagaimana tindak tutur tersebut merepresentasikan tindakan sosial, ideologi, serta konflik antartokoh dalam film. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan 8 data bentuk tindak tutur (direktif 3, asertif 2, serta komisif, ekspresif, dan deklaratif masing-masing 1 data), sedangkan dari segi fungsi ditemukan 2 data untuk masing-masing fungsi kompetitif, konvivial,

kolaboratif, dan konflikatif. Kedua penelitian memiliki persamaan bahan penelitian yaitu film serta sama-sama mengkaji ilokusi, namun perbedaannya jika penelitian sebelumnya tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, penelitian ini terdapat hubungan penelitian dengan pembelajaran teks argumentasi di kelas XI SMA.

3. Prahesti (2025) dalam skripsinya berjudul *Analisis Tindak Tutur Ilokusi Dalam Film The Architecture Of Love Karya Ika Natassa* (2025) bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan fungsi tindak tutur ilokusi dalam film tersebut menggunakan teori Searle dan Leech. Hasil penelitian ditemukan 79 data, meliputi: 28 asertif, 17 direktif, 32 ekspresif, 1 komisif, dan 1 deklaratif. Fungsinya mencakup 16 kompetitif, 31 konvival, 18 kolaboratif, dan 14 konflikatif. Dari kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam objek yang diteliti yaitu film, namun yang membedakan adalah jika penelitian sebelumnya berfokus mengenai jenis dan fungsi ilokusi, sedangkan penelitian ini hanya berfokus dalam jenis ilokusi dan kontibrusinya dalam pembelajaran
4. Arnia, dkk (2025) dalam penelitian yang berjudul *Tindak Tutur Ilokusi Direktif dalam Dialog Film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis Karya Reka Wijaya* bertujuan menganalisis tindak tutur ilokusi direktif dalam dialog film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis karya Reka Wijaya. Hasil penelitian ditemukan dialog film ini memuat enam jenis tindak tutur ilokusi direktif, yaitu larangan, permintaan, nasihat, kritikan, perintah, dan ajakan. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti film menggunakan ilokusi, namun yang membedakan adalah film yang diteliti sekaligus pada penelitian ini tidak hanya memuat tindak tutur direktif saja sekaligus mengaitkan dengan pembelajaran di SMA.

5. Hapsari dan Tiani (2025) dalam penelitian yang berjudul *Bentuk dan Fungsi Tindak Tutur Ilokusi serta Perlokusi dalam Tuturan Film Agak Laen Karya Muhadkly Acho: Kajian Pragmatik* bertujuan mengidentifikasi bentuk tindak tutur ilokusi dan perlokusi, menganalisis fungsi komunikatifnya, serta menelaah peran unsur suprasegmental berupa intonasi, tekanan, dan jeda dalam menentukan fungsi kalimat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam film Agak Laen ditemukan tindak tutur ilokusi dan perlokusi. Jenis tindak tutur ilokusi yang paling dominan adalah asertif, kemudian diikuti oleh direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Selain itu, tindak tutur perlokusi dalam film tersebut menimbulkan efek berupa respons verbal, tindakan nyata, dan perubahan sikap. Persamaan kedua penelitian ini adalah pada objek yang dikaji, namun yang membedakan pada penelitian ini hanya berfokus pada tindak tutur ilokusi saja.

6. Saputra, dkk, (2025) dalam penelitian yang berjudul *Analisis Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif pada Tokoh Utama Animasi Jumbo* bertujuan menganalisis hubungan antara tindak tutur ekspresif dan makna konotatif dalam dialog film animasi Jumbo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh utama, yaitu Don, dominan menggunakan tindak tutur ekspresif berupa permintaan maaf dalam berbagai konteks. Makna konotatif yang terkandung dalam tuturan tersebut, seperti ketulusan dan penyesalan, berperan penting dalam memperkuat pesan moral film tentang empati dan pertumbuhan pribadi. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti ilokusi dalam film namun yang membedakan adalah jika sebelumnya memuat ilokusi ekspresif dan makna konotatif, penelitian ini mengkaji seluruh jenis tindak tutur ilokusi.

7. Kamilia (2025) dalam penelitian yang berjudul Analisis Bentuk Tindak Tutur Ilokusi dalam Film Halalkan atau Tinggalkan 3 ALKISAH Karya Elvas Asela Asmi bertujuan memahami dan mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam film Halalkan atau Tinggalkan 3 ALKISAH karya Elvas Asela Asmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 29 data bentuk tindak tutur ilokusi, yang meliputi tindak tutur asertif sebanyak 9 data, komisif 3 data, direktif 9 data, ekspresif 6 data, dan deklaratif 2 data. Bentuk tindak tutur ilokusi yang dominan dalam film tersebut adalah asertif dan direktif. Persamaan kedua penelitian adalah sama-sama mengkaji sebuah film menggunakan teori ilokusi, namun berbeda dengan penelitian ini yang tidak hanya membahas ilokusinya saja melainkan juga membahas kontribusi film yang dikaji dengan materi menulis teks argumentasi kelas XI.

Berdasarkan telaah dari ketujuh penelitian terdahulu, Meskipun berbagai penelitian tentang tindak tutur telah banyak dilakukan, masih terdapat sejumlah celah yang perlu dikaji lebih mendalam. Sebagian besar penelitian cenderung hanya berfokus pada satu jenis tindak tutur ilokusi tertentu, seperti asertif atau ekspresif, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai keragaman bentuk ilokusi dalam suatu objek kajian. Selain itu, penelitian yang mengaitkan analisis tindak tutur dengan pembelajaran umumnya masih menggunakan teks tertulis, seperti novel atau berita, sementara pemanfaatan film sebagai media analisis sekaligus sumber materi ajar, khususnya pada materi teks argumentasi, masih tergolong terbatas. Padahal, film sebagai media audiovisual diharapkan memiliki potensi besar dalam menghadirkan konteks komunikasi yang lebih nyata dan mudah dipahami oleh peserta didik.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian berjudul *Tindak Tutur Ilokusi dalam Film Keadilan (The Verdict) (2025) serta Kontribusinya terhadap Materi Teks Argumentasi Kelas XI SMA* menghadirkan kebaruan dengan mengkaji berbagai bentuk tindak tutur ilokusi secara lebih komprehensif dalam dialog film, tidak terbatas pada satu jenis saja sekaligus mengaitkannya dengan pembelajaran teks argumentasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ganda, yaitu memperkaya kajian pragmatik sekaligus menawarkan alternatif pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih kontekstual, menarik, dan relevan dengan pengalaman belajar siswa melalui pemanfaatan media film.

F. Kajian Teoritis

1. Pragmatik

Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji penggunaan satuan-satuan bahasa dalam konteks komunikasi. Fokus utama pragmatik terletak pada analisis makna bahasa secara eksternal, yaitu makna yang muncul sebagai akibat dari penggunaan bahasa dalam situasi komunikasi tertentu. Dengan demikian, makna yang menjadi objek kajian pragmatik adalah makna yang terikat oleh konteks (Putradi & Supriyana, 2024:10). Oleh karena itu, pragmatik tidak hanya menelaah struktur bahasa, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor di luar bahasa yang memengaruhi penafsiran makna dalam suatu situasi tutur.

Lebih lanjut, pragmatik juga mengkaji hubungan antara penutur dan mitra tutur, khususnya dalam proses penyampaian dan pemahaman maksud tuturan. Sejalan dengan pendapat Yule (dalam Putradi & Supriyana, 2024:10), pragmatik

menitikberatkan pada kajian terhadap makna yang dimaksudkan oleh penutur serta makna yang ditafsirkan oleh mitra tutur. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara maksud penutur dan pemahaman mitra tutur dalam suatu situasi tutur.

Dalam kajiannya, pragmatik memandang bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam situasi tutur tertentu. Situasi tutur tersebut berkaitan erat dengan konteks yang melatarbelakangi terjadinya tuturan. Konteks berfungsi sebagai unsur yang menghubungkan tuturan dengan kondisi atau keadaan komunikasi yang melingkupinya, sehingga memungkinkan terjadinya penafsiran makna secara tepat. Dengan demikian, analisis pragmatik tidak dapat dilepaskan dari keberadaan situasi tutur dan konteks sebagai faktor utama dalam memahami makna tuturan.

Pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana unit-unit linguistik digunakan dalam komunikasi. Pragmatik mengkaji makna bahasa secara eksternal, dengan kata lain bagaimana bahasa digunakan untuk berkomunikasi. Karena pragmatik mengkaji makna secara eksternal, maka makna yang di analisis adalah makna yang terikat konteks (Putradi & Supriyana, 2024:10). Jadi makna yang dikaji dalam pragmatik merupakan makna penutur sehingga sangat erat kaitannya dengan faktor eksternal, seperti konteks.

2. Tindak Tutur

Tindak tutur merupakan salah satu aspek penting dalam kajian pragmatik yang berfokus pada penafsiran makna suatu tuturan. Bahasa tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan juga sebagai medium untuk

melakukan tindakan tertentu. Kajian tindak tutur menitikberatkan pada upaya memahami maksud yang terkandung dalam ujaran, sehingga berorientasi pada identifikasi tujuan atau tindakan yang hendak dicapai oleh penutur. Sejalan dengan itu, Austin menyatakan bahwa kalimat tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan atau melaporkan informasi. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang mengucapkan suatu kalimat, pada saat yang sama ia juga sedang melakukan suatu tindakan (Putradi & Supriyana, 2024:70).

Dalam kajian teori tindak tutur, John Searle menegaskan bahwa setiap bentuk komunikasi linguistik pada hakikatnya mengandung tindakan tertentu. Artinya, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai susunan simbol, kata, atau kalimat semata, tetapi sebagai realisasi dari tindakan berbahasa yang memiliki tujuan tertentu (Putradi & Supriyana, 2024:71). Pandangan ini sejalan dengan perspektif pragmatik yang menitikberatkan pada pemahaman maksud penutur dalam suatu konteks komunikasi.

Lebih lanjut, makna dalam tuturan tidak selalu disampaikan secara langsung atau eksplisit, melainkan kerap tersirat secara implisit. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara penutur dan mitra tutur. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai jenis tindak tutur menjadi penting, karena dapat membantu mengungkap maksud sebenarnya serta konteks yang melatarbelakangi suatu tuturan secara lebih tepat. Selanjutnya Searle juga membagi tindak tutur menjadi tiga jenis, yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi (Putradi & Supriyana, 2024:76).

3. Tindak Tutur Ilokusi

Menurut Tarigan, tindak tutur ilokusi sering kali didefinisikan sebagai *the act of doing something*, yaitu sebuah konsep di mana seseorang tidak hanya sekadar mengucapkan kata-kata, tetapi juga secara bersamaan tengah merealisasikan suatu tindakan melalui ujaran tersebut tertentu (Putradi & Supriyana, 2024:78). Dalam kajian bahasa, tindak tutur ilokusi memegang peranan ganda yang sangat penting, yaitu di satu sisi berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada lawan tutur, dan di sisi lain bertindak sebagai instrumen untuk melakukan sebuah aksi. Dalam praktik komunikasi kehidupan sehari-hari, tindak tutur ilokusi memiliki fungsi yang beraneka ragam bergantung pada konteks pembicaraannya, seperti menyuruh, berjanji, atau meminta maaf. Dengan kata lain, esensi dari tindak ilokusi bukan hanya sekadar pemberitahuan atau penyebaran informasi biasa. Namun dibalik tuturan yang diucapkan, terdapat daya atau kekuatan yang secara langsung mengacu dan mendorong terciptanya suatu tindakan nyata dalam interaksi sosial (Putradi & Supriyana, 2024:78).

Dalam menganalisis dialog atau naskah percakapan antartokoh, teori Searle sering menjadi pisau bedah utama. Searle mengelompokkan tindak tutur ilokusi ke dalam lima bentuk berdasarkan kriteria dan tujuan tuturannya (Putradi & Supriyana, 2024:80).

- a. *Tindak tutur asertif* Tindak tutur asertif merupakan ujaran yang menuntut penuturnya untuk meyakini dan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan. Secara sederhana, fungsi utama tuturan ini adalah untuk

merepresentasikan suatu fakta, keadaan, atau kenyataan sebagaimana adanya. Dalam percakapan, wujud tindak tutur ini sering kali muncul dalam bentuk menyatakan, mengeluh, menuntut, melaporkan, membanggakan dan sebagainya.

- b. *Tindak tutur direktif* merupakan berbeda dengan asertif yang berfokus pada penyampaian fakta, tindak tutur direktif sepenuhnya berorientasi pada tindakan mitra tutur (lawan bicara). Tujuan utama dari ujaran ini adalah untuk memengaruhi, mendorong, atau menggerakkan pendengar atau mitra tuturnya untuk melakukan suatu perbuatan nyata sesuai dengan kehendak penutur. Contoh tuturan yang sering ditemukan dalam tindak tutur direktif seperti kalimat perintah, permintaan, permohonan, pemberian nasihat, hingga anjuran.
- c. *Tindak tutur Komisif* adalah bentuk ujaran yang secara langsung mengikat penuturnya sendiri pada sebuah komitmen di masa depan. Melalui tuturan ini, pembicara memberikan jaminan atau kesanggupan bahwa ia akan merealisasikan atau melakukan suatu tindakan pada waktu yang akan datang. Bentuk tuturan ini umumnya tergambar dengan jelas seperti, ketika seseorang mengucapkan janji atau memberikan tawaran, menawarkan gagasan, mengikatkan diri pada sebuah janji atau nazar, menyatakan penolakan, hingga melontarkan ancaman.
- d. *Tindak tutur ekspresif* merupakan jenis tindak tutur yang digunakan penutur untuk mengungkapkan kondisi batin atau sikap psikologisnya kepada mitra tutur. Dalam konteks ini, tuturan tidak sekadar menyampaikan informasi, melainkan merefleksikan perasaan yang dirasakan penutur terhadap suatu

situasi tersebut. Dengan demikian, tindak tutur ekspresif dapat dipahami sebagai bentuk ujaran yang mencerminkan emosi atau sikap subjektif penutur. Adapun wujudnya dapat berupa tindakan memuji, meminta maaf, menyampaikan ucapan selamat, mengucapkan terima kasih, memberikan pengampunan, menyalahkan, serta menyatakan rasa simpati atau belasungkawa.

- e. *Tindak tutur deklaratif*, Tindak tutur deklaratif merupakan jenis tindak tutur yang bersifat khusus karena umumnya hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki otoritas dalam suatu institusi atau lembaga tertentu. Tindak tutur ini berfungsi untuk menetapkan atau memutuskan suatu hal melalui pernyataan yang menyatakan benar atau salah, menerima atau menolak, serta bentuk penetapan lainnya. Dengan demikian, tindak deklaratif tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam menciptakan status, kondisi, atau realitas baru, seperti memberikan izin, memutuskan, menetapkan batasan, menjatuhkan sanksi, hingga memberhentikan seseorang dari jabatannya.

4. Film

Secara harfiah film (sinema) adalah *Cinematographie* yang berasal dari kata *Cinema* dan *tho* yang artinya cahaya serta *Graphie* yang berarti tulisan, gambar, atau citra (Waliulu et al., 2024:5). Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 film didefinisikan sebagai karya seni dan budaya yang berfungsi sebagai media komunikasi massa audio-visual (Saputra, 2020:42). Film dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menampilkan tokoh, watak, alur, dan tema secara utuh sehingga makna cerita dapat tersampaikan baik secara tersurat

maupun tersirat. Kebanyakan tema film berangkat dari realitas sosial masyarakat, sehingga mudah diterima peserta didik dalam menyampaikan nilai pendidikan melalui cerita yang menarik (Rosmawati et al., 2024). Melalui film, peserta didik dapat mengamati ekspresi, sikap, dan terutama tuturan atau tindak tutur tokoh, seperti perintah, permintaan, penolakan, atau ungkapan emosi. Dari berbagai bentuk tuturan ini dapat membantu peserta didik dalam memahami karakter, hubungan antartokoh, serta pesan moral yang ingin disampaikan, sehingga film menjadi media belajar yang konkret dan bermakna.

5. Materi Teks Argumentasi Kelas XI

Teks argumentasi merupakan teks yang berisi pendapat, pandangan, atau gagasan tentang suatu persoalan dengan tujuan meyakinkan pembaca. Gorys Keraf menjelaskan bahwa argumentasi adalah bentuk retorika untuk memengaruhi sikap dan pandangan orang lain agar percaya serta terdorong mengikuti maksud penulis atau pembicara. Oleh karena itu, teks argumentasi tidak hanya memuat pendapat, tetapi juga dilengkapi alasan, data, fakta, atau contoh sebagai bukti pendukung (Harahap, 2022:8).

Dalam penyusunannya, teks argumentasi harus memiliki ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf, sedangkan ide penjelas berfungsi menguraikan atau memperjelas ide pokok tersebut. Setiap paragraf hanya memuat satu ide pokok yang biasanya tertuang dalam kalimat utama, kemudian dikembangkan melalui kalimat-kalimat penjelas (Waskitaningtyas & Marwati, 2024:8).

Selain itu, teks argumentasi juga memerlukan fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi serta dapat dibuktikan kebenarannya. Sebaliknya, opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang yang belum tentu benar karena belum tentu didukung oleh bukti. Oleh sebab itu, dalam teks argumentasi, opini penulis harus diperkuat dengan data atau fakta agar pembaca dapat menerima pendapat tersebut secara logis (Waskitaningtyas & Marwati, 2024:14). Teks argumentasi dapat dikembangkan dengan pola deduktif maupun induktif. Pola deduktif adalah pola pengembangan paragraf yang menempatkan kalimat utama di awal paragraf, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas. Sementara itu, pola induktif adalah pola pengembangan paragraf yang diawali dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama (Waskitaningtyas & Marwati, 2024:10).

Meskipun teks argumentasi memiliki sifat meyakinkan pembaca, tidak berarti teks ini mengajak pembacanya untuk mengikuti opini yang terkandung di dalam teks. Apabila sampai mengajak, berarti di dalam teks tersebut juga terdapat teks persuasi, yang dapat mempengaruhi pihak lain (Purwati, 2023:87). Adapun ciri-ciri teks argumentasi sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan mengenai gagasan atau pendapat yang ditulis penulis.
- b. Memerlukan fakta yang dilengkapi dengan data yang akurat.
- c. Berisi teks yang memberikan pendapat, kemudian ditunjang dengan data yang jelas.
- d. Teks argumentasi harus bersumber dari teori pustaka, pengalaman, hasil penelitian, dan referensi yang sudah tervalidasi.

- e. Umumnya diakhiri dengan menulis simpulan. Penyimpulan disini harus dilakukan secara objektif dan kritis.

Struktur teks argumentasi secara umum terdiri atas tiga bagian, yaitu pendahuluan, tubuh argumen, dan kesimpulan.

- a. Pendahuluan berfungsi sebagai pengantar yang memperkenalkan topik kepada pembaca. Pada bagian ini, penulis menyampaikan latar belakang masalah, gambaran umum persoalan, serta pernyataan tesis yang berisi pendapat utama. Pendahuluan juga dapat memuat alasan pentingnya topik tersebut dibahas agar pembaca memahami arah dan tujuan argumentasi.
- b. Tubuh argumen merupakan inti dari teks argumentasi. Pada bagian ini, penulis mengembangkan pendapat utama melalui argumen-argumen yang disusun secara logis dan sistematis. Argumen tersebut perlu didukung oleh bukti yang kuat, seperti data, fakta, hasil penelitian, atau contoh yang relevan. Selain itu, penulis juga dapat menggunakan penalaran logis, misalnya hubungan sebab-akibat atau deduksi, agar pendapat yang disampaikan lebih meyakinkan.
- c. Bagian terakhir adalah kesimpulan, yaitu bagian yang menegaskan kembali gagasan utama dan merangkum argumen penting yang telah dipaparkan. Kesimpulan juga dapat berisi ajakan kepada pembaca untuk mengambil sikap atau melakukan tindakan tertentu sesuai dengan pandangan yang dikemukakan penulis (Utami et al., 2024).

Berdasarkan Capaian Pembelajaran Fase F dalam Keputusan Kepala BSKAP No. 046/H/KR/2025, pembelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA

dalam elemen menulis menekankan kemampuan peserta didik untuk menulis gagasan, pandangan, imajinasi, dan/atau pengetahuan metakognisi dalam berbagai tipe teks secara logis, kritis, dan kreatif. Selain itu, peserta didik juga diarahkan untuk mempublikasikan hasil karya di media cetak, elektronik, dan/atau digital (Kementerian, 2025). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran teks argumentasi tidak hanya menuntut peserta didik memahami bentuk teks, tetapi juga mampu menuangkan gagasan dan pandangannya secara tertulis dengan alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks pembelajaran teks argumentasi, film dapat dimanfaatkan sebagai sumber gagasan untuk menulis. Film Keadilan (*The Verdict*) memuat berbagai persoalan sosial, hukum, moral, dan kemanusiaan yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun pendapat. Melalui peristiwa dan tuturan tokoh dalam film, peserta didik dapat menemukan isu yang layak diperdebatkan, menentukan sudut pandang, menyusun argumen, serta mengembangkan fakta dan opini secara logis.

Dalam modul *Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia* untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI, peserta didik juga diarahkan untuk mampu membedakan kalimat fakta dan opini dan mampu menulis teks argumentasi. dalam menulis teks argumentasi opini penulis harus didukung oleh data atau fakta agar dapat meyakinkan pembaca (Waskitaningtyas & Marwati, 2024:14). Dengan demikian, kontribusi film Keadilan (*The Verdict*) terhadap materi teks argumentasi kelas XI terletak pada pemanfaatannya sebagai sumber gagasan dalam kegiatan menulis. Film ini dapat membantu peserta didik menemukan isu, menyusun pendapat, membedakan fakta dan opini, serta mengembangkan argumen secara logis, kritis, dan kreatif. Hasil tulisan argumentasi tersebut juga

dapat diarahkan untuk dipublikasikan melalui media cetak, elektronik, atau digital sesuai dengan tuntutan elemen menulis dalam Capaian Pembelajaran Fase F.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Zed Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian kepustakaan karena rangkaian kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian (Hasanah, 2023). Studi pustaka merupakan jenis penelitian yang berhubungan dengan berbagai literatur seperti buku, dokumen, artikel jurnal, skripsi, tesis, majalah, dan berbagai sumber yang lain (Gainau, 2021:86). Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian kualitatif sendiri hasil penelitiannya berupa penjabaran mendalam mengenai ucapan, tulisan, maupun perilaku yang dapat diamati dalam lingkup tertentu yang dilihat dari sudut pandang komprehensif. Maka dari itu penelitian kualitatif menyajikan hasil pembahasannya ke dalam bentuk deskripsi (Moleong, 2014). Dengan demikian metode deskriptif kualitatif digunakan peneliti untuk mendeskripsikan tindak tutur ilokusi pada film berjudul *Keadilan (The Verdict)* 2025, serta integrasinya terhadap materi pembelajaran teks argumentasi kelas XI SMA.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini menggunakan film *Keadilan (The Verdict)*, adalah sebuah film drama hukum di pengadilan yang dirilis pada 20 November

2025 di bioskop dan telah rilis juga di platform Netflix pada 26 Maret 2026. Film ini disutradarai oleh Yusron Fuadi yang berasal dari Indonesia dan sutradara asal Korea Selatan Lee Chang-hee. Film ini berdurasi 100 menit.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana sebuah data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian kepustakaan terbagi menjadi dua, yaitu terdiri data primer dan data sekunder (Bungin, 2017). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah film berjudul *Keadilan (The Verdict)* (2025) beserta transkrip dialog film kemudian di analisis menggunakan teori tindak tutur ilokusi J. Searle untuk memahami maksud dibalik tuturan dialog film tersebut, kemudian dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran teks argumentasi kelas XI. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan sebagai pendukung penelitian seperti artikel jurnal, buku, skripsi, tesis, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, karena data yang digunakan berupa dokumen audiovisual dalam bentuk film yang memuat tuturan, gambar (tangkapan layar), dan rangkaian adegan yang dapat dianalisis. Teknik dokumentasi dokumentasi merupakan teknik yang memanfaatkan bahan-bahan tertulis, gambar, atau karya monumental sebagai sumber data. (Abdussamad, 2021). Teknik ini digunakan untuk menelaah dialog yang terdapat dalam film *Keadilan (The Verdict)* (2025) yang mengandung tindak tutur ilokusi, kemudian hasilnya dapat digunakan sebagai bahan kontribusi

untuk materi teks argumentasi kelas XI dalam memahami argumen tokoh melalui dialog yang dituturkan. Adapun langkah-langkah yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti menonton film *Keadilan (The Verdict)* secara teliti, mendalami alur cerita, serta memperhatikan karakter tokoh saat berdialog dalam film.
- b. Membuat transkrip dialog dalam film, kemudian membuat catatan yang mengandung tindak tutur ilokusi yang terkandung di dalamnya.
- c. Mengelompokkan data yang berhubungan dengan tindak tutur ilokusi dari transkrip yang diperoleh melalui dialog para tokoh dalam film, kemudian digolongkan berdasarkan teori tindak tutur ilokusi Searle. Data yang telah digolongkan kemudian dibahas lebih lanjut untuk melihat keterkaitannya dengan pembelajaran teks argumentasi kelas XI.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman. Model analisis tersebut meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2019:323).

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap penyaringan, pemilihan, dan pemusatan perhatian terhadap data yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan terhadap hasil dokumentasi berupa transkripsi dialog dalam film *Keadilan The Verdict* (2025). Peneliti menyeleksi tuturan-tuturan yang mengandung tindak tutur ilokusi, kemudian

memisahkan data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian. Tahap ini dilakukan untuk menyederhanakan data, mempertajam fokus analisis, serta memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi bentuk dan fungsi tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam dialog film.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif, kutipan dialog tokoh, serta tangkapan layar adegan untuk memperjelas konteks tuturan. Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan dimasukkan ke dalam tabel analisis berdasarkan kategori tindak tutur ilokusi. Melalui penyajian ini, peneliti dapat melihat keterkaitan antara bentuk tuturan, konteks adegan, daya ilokusi, dan maksud komunikatif tokoh. Selain itu, penyajian data juga digunakan sebagai dasar untuk menelaah relevansi temuan penelitian dengan pembelajaran teks argumentasi di kelas XI SMA.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data yang telah melalui proses reduksi dan penyajian. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi yang muncul dalam film *Keadilan The Verdict* (2025), kemudian menjelaskan makna dan fungsi tuturan yang digunakan oleh para tokoh. Selain itu, peneliti juga merumuskan kontribusi hasil analisis terhadap pembelajaran teks argumentasi kelas XI SMA, terutama dalam memahami bagaimana tuturan dapat membangun argumen yang kuat, logis, dan mampu meyakinkan lawan tutur.

H. Definisi Istilah

1. Pragmatik

Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna tuturan yang disampaikan oleh penutur serta cara mitra tutur memahami maksud dari tuturan tersebut. Dalam kajian pragmatik, makna tidak hanya dilihat dari kata-kata yang diucapkan, tetapi juga dari konteks yang melatarbelakanginya. Menurut George Yule, pragmatik adalah ilmu yang mengkaji makna yang dimaksudkan oleh penutur dan ditafsirkan oleh mitra tutur. Ia menjelaskan bahwa pragmatik memiliki empat batasan utama, yaitu mempelajari maksud penutur, memahami makna berdasarkan konteks, mengkaji apa yang dikomunikasikan melebihi apa yang diucapkan secara langsung, serta menelaah hubungan jarak sosial antara penutur dan mitra tutur (Putradi & Supriyana, 2024:10).

Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi dalam suatu situasi tertentu. Menurut Levinson, pragmatik adalah kajian tentang hubungan antara bahasa dan konteks, yaitu bagaimana makna bahasa dipengaruhi oleh situasi penggunaannya. Dalam pragmatik, bahasa dan konteks menjadi dua hal yang sangat penting. Konteks yang awalnya berupa situasi atau keadaan di luar bahasa dapat mengalami perubahan dan kemudian tercermin dalam struktur bahasa itu sendiri. Karena itu, konteks tidak bisa dipisahkan dari bentuk kebahasaan yang digunakan dalam sebuah tuturan tutur (Putradi & Supriyana, 2024:11). Dengan demikian, konteks berperan sebagai penghubung antara tuturan dengan situasi ketika tuturan tersebut digunakan.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna tuturan berdasarkan konteks penggunaannya. Pragmatik tidak hanya menyoroti arti kata atau kalimat secara langsung, tetapi juga memperhatikan maksud penutur, situasi tutur, hubungan antara penutur dan mitra tutur, serta makna yang tersirat di balik tuturan.

2. Tindak Tutur

Tindak tutur merupakan bentuk tindakan yang dilakukan seseorang melalui tuturan. Dalam komunikasi, penutur tidak hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga memiliki maksud tertentu yang ingin dipahami oleh lawan tutur. Oleh karena itu, setiap tuturan dapat mengandung tindakan, seperti menyampaikan informasi, meminta, memerintah, menyarankan, menolak, atau meyakinkan. Pada saat komunikasi berlangsung, penutur dan lawan tutur sama-sama terlibat dalam proses menghasilkan serta memahami tuturan, sehingga terbentuk peristiwa yang disebut tindak tutur (Putradi & Supriyana, 2024:72).

Tindak tutur juga berkaitan erat dengan kemampuan berbahasa dan kondisi psikologis penutur. Menurut Chaer dan Leoni, tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis, karena tuturan yang dihasilkan dipengaruhi oleh maksud, tujuan, dan kemampuan bahasa penutur dalam situasi tertentu. Dengan demikian, tindak tutur tidak dapat dilepaskan dari konteks komunikasi, sebab makna tuturan akan lebih jelas apabila dilihat berdasarkan siapa yang bertutur, kepada siapa tuturan disampaikan, serta dalam situasi apa tuturan itu terjadi (Putradi & Supriyana, 2024:72).

3. Film

Film atau sinema berasal dari istilah *cinematographie* yang tersusun atas kata *cinema* dan unsur yang berkaitan dengan cahaya (*phitos*) serta gambar atau citra (*graph*). Berdasarkan asal katanya, film dapat dipahami sebagai seni merekam atau menggambarkan gerak dengan menggunakan cahaya. Oleh karena itu, proses pembuatan film memerlukan alat khusus, yaitu kamera, untuk menangkap rangkaian gambar bergerak (Waliulu et al., 2024:5). Selain itu, Baran menjelaskan bahwa film merupakan media komunikasi berbentuk audiovisual yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada sekelompok orang dalam situasi atau tempat tertentu (Waliulu et al., 2024:6).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, film dipahami sebagai karya seni budaya yang berfungsi sebagai pranata sosial sekaligus media komunikasi massa. Film dibuat berdasarkan kaidah sinematografi, baik dengan suara maupun tanpa suara, dan dapat dipertunjukkan kepada khalayak (Waliulu et al., 2024:6). Berdasarkan pengertian tersebut, film dapat disimpulkan sebagai karya seni audiovisual yang menggabungkan unsur gambar, gerak, cahaya, dan suara untuk menyampaikan pesan tertentu kepada penonton. Selain berperan sebagai sarana hiburan, film juga memiliki fungsi sebagai media komunikasi dan sarana sosial yang mampu merepresentasikan nilai, gagasan, serta berbagai realitas kehidupan masyarakat.

4. Teks Argumentasi

Teks argumentasi berasal dari istilah Latin *argumentum* yang bermakna alasan atau bukti. Dalam kajian linguistik, teks argumentasi dipahami sebagai jenis teks yang bertujuan memengaruhi pembaca melalui penyampaian alasan

yang rasional dan bukti faktual untuk mendukung suatu pendapat (Priatna, 2026:335). Sejalan dengan pandangan tersebut, Keraf menjelaskan bahwa argumentasi merupakan bentuk retorika yang digunakan untuk memengaruhi sikap dan pandangan orang lain agar mereka percaya, kemudian terdorong untuk bertindak sesuai dengan tujuan penulis atau pembicara (Harahap, 2022:8).

Aceng Hasani juga mengemukakan bahwa argumentasi merupakan jenis karangan yang berupaya memengaruhi pembaca atau pendengar dengan menyajikan bukti-bukti yang logis dan faktual sebagai penguat pendapat yang disampaikan (Harahap, 2022:8). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, teks argumentasi dapat dimaknai sebagai teks yang memuat pendapat atau pandangan penulis terhadap suatu persoalan. Pendapat tersebut disampaikan dengan dukungan alasan yang logis, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta uraian yang meyakinkan. Dengan demikian, tujuan utama teks argumentasi adalah membuat pembaca atau pendengar memahami, menerima, dan meyakini gagasan yang dikemukakan.

BAB II

BENTUK TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM KEADILAN THE VERDICT

A. Tindak Tutur Asertif

Tindak tutur asertif merupakan tindak tutur yang melibatkan penutur pada kebenaran yang proposisi yang diungkapkan. Tindak tutur asertif mengikat penuturnya dengan kebenaran atas apa yang dituturkan. Tujuan dari tindak tutur ini adalah untuk menjelaskan dan menetapkan apa adanya (Putradi & Supriyana, 2024:80).

1. Melaporkan

Secara umum, tuturan melaporkan merupakan proses menyampaikan informasi dengan maksud tertentu. Dalam percakapan sehari-hari, tuturan melaporkan berfungsi untuk memberikan informasi kepada lawan tutur atau menjawab pertanyaan yang diajukan. Tuturan asertif melaporkan dalam film *Keadilan (The Verdict)* terdapat pada durasi 00:04:49 – 00:06:05. Dalam adegan tersebut Hakim ketua sedang memberikan kesempatan kepada korban penganiayaan anak pejabat yang terluka parah pada wajahnya, kemudian JPU (Jaksa Penuntut Umum), serta pengacara Timo yang membela terdakwa untuk memberikan laporan. Ketiganya diberi kesempatan hakim ketua untuk menyampaikan keterangan secara bergantian. Berikut adalah kutipan dialognya.

Korban	: “Dia menuangkan minyak ke wajah saya, kemudian menyalakan korek dan membakar rokok. Lalu menyudutkan rokok itu ke wajah saya.” TA.1/1
JPU	: “Yang Mulia kami telah menerima kesaksian dari seorang dokter bahwa sejumlah besar waktu dan uang akan dibutuhkan untuk mengobati luka bakar tingkat tiga yang diderita korban.” TA.1/2
Pengacara Timo	: “Terdakwa telah didiagnosa skizofrenia, hal ini disebabkan karena terdakwa menderita depresi yang

berat saat mendaftarkan diri ke universitas dan proses ini terus berjalan, dan gejalanya juga tidak juga membaik. Lalu kemudian saudara terdakwa mengalami delusi juga halusinasi yang cukup konstan dan ini menyebabkan bahwa saudara tidak mampu membedakan apakah tindakan itu merupakan tindak kriminal atau bukan. Dalam hal ini Yang Mulia saudara tidak dapat dihukum atas apa yang dilakukan dalam kondisi kejiwaan yang demikian.” TA.1/3

Dalam durasi tersebut ditampilkan situasi persidangan yang sedang berlangsung. Hakim ketua memberikan kesempatan kepada korban penganiayaan yang terluka parah pada wajahnya, kemudian JPU (Jaksa Penuntut Umum), serta pengacara Timo yang membela terdakwa untuk memberikan laporan. Ketiganya diberi kesempatan hakim ketua untuk menyampaikan keterangan secara bergantian. Keterangan tersebut disampaikan agar hakim memperoleh informasi yang jelas mengenai peristiwa yang dialami korban, serta kondisi terdakwa sebelum mengambil sebuah keputusan dalam persidangan.

Tuturan TA.1/1, korban sedang menyampaikan laporan peristiwa kekerasan yang dialaminya secara berurutan didepan hakim. Korban mengatakan, “Dia menuangkan minyak ke wajah saya, kemudian menyalakan korek dan membakar rokok. Lalu menyudutkan rokok itu ke wajah saya.” Dari tuturan tersebut menunjukkan bahwa korban sedang melaporkan urutan kronologi tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya. Hal ini tampak dari penggunaan urutan peristiwa, yaitu “menuangkan minyak”, “menyalakan korek”, “membakar rokok”, dan “menyudutkan rokok itu ke wajah saya”. Urutan tersebut menjadi indikasi bahwa korban tidak sedang memerintah, meminta, atau menolak, tetapi sedang menyampaikan laporan mengenai kejadian yang dialaminya. Dalam hal ini tuturan korban tersebut tergolong ke dalam tindak tutur asertif melaporkan karena penutur

menyampaikan informasi berdasarkan pengalaman langsung. Korban menjadi pihak yang mengalami peristiwa, sehingga tuturan yang disampaikan berfungsi sebagai laporan faktual kepada hakim mengenai bentuk tindakan kekerasan yang diterimanya.

Selanjutnya, pada tuturan (TA.1/2), JPU menyampaikan laporan berdasarkan kesaksian dokter. JPU mengatakan, “Yang Mulia kami telah menerima kesaksian dari seorang dokter bahwa sejumlah besar waktu dan uang akan dibutuhkan untuk mengobati luka bakar tingkat tiga yang diderita korban.” Tuturan ini menunjukkan bahwa JPU sedang melaporkan hasil kesaksian ahli kepada hakim. Indikasi tindak melaporkan terlihat dari frasa “kami telah menerima kesaksian dari seorang dokter”, yang menunjukkan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber tertentu, yaitu dokter sebagai saksi ahli. JPU tidak menyampaikan pendapat pribadi semata, melainkan menyampaikan informasi yang diperoleh dari pihak medis.

Tuturan JPU tersebut termasuk tindak tutur asertif melaporkan karena berisi penyampaian fakta atau keterangan mengenai kondisi korban. Informasi yang dilaporkan berkaitan dengan luka bakar tingkat tiga yang dialami korban serta kebutuhan waktu dan biaya pengobatan yang besar. Dalam konteks persidangan, tuturan ini berfungsi untuk memperkuat laporan korban sebelumnya. Jika korban melaporkan kronologi tindakan kekerasan, maka JPU melaporkan akibat dari tindakan tersebut berdasarkan keterangan medis. Kronologi inilah yang memperjelas bahwa tuturan JPU merupakan tindak melaporkan, karena JPU menyampaikan data pendukung kepada hakim agar dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Pada tuturan TA.1/3, pengacara Timo menyampaikan laporan mengenai kondisi kejiwaan terdakwa. Tuturan yang diungkapkan pengacara timo dalam TA.1/3

ini menunjukkan bahwa pengacara sedang melaporkan kondisi psikologis atau medis terdakwa. Indikasi melaporkan tampak pada penggunaan frasa “telah didiagnosa skizofrenia”, “menderita depresi yang berat”, serta “mengalami delusi juga halusinasi”. Frasa-frasa tersebut menunjukkan adanya penyampaian informasi mengenai keadaan terdakwa berdasarkan diagnosis atau keterangan tertentu.

Tuturan pengacara Timo tergolong tindak tutur asertif melaporkan karena penutur menyampaikan informasi yang dianggap benar mengenai kondisi terdakwa. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan bahwa terdakwa tidak mampu membedakan tindakan kriminal dan bukan kriminal. Dalam konteks persidangan, laporan pengacara berfungsi sebagai bentuk pembelaan, tetapi bentuk tuturannya tetap berupa laporan karena ia menyampaikan keadaan, riwayat, gejala, dan kondisi terdakwa secara runtut. Pengacara tidak sekadar menyatakan pembelaan, tetapi terlebih dahulu melaporkan kondisi kejiwaan terdakwa sebagai dasar dalam menguatkan argumennya.

Kronologi yang menunjukkan bahwa dialog ketiga tokoh tersebut termasuk tindak tutur melaporkan dapat dilihat dari alur penyampaian informasi. Pertama, korban menyampaikan urutan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Kedua, JPU menambahkan laporan mengenai dampak medis yang dialami korban berdasarkan kesaksian dokter. Ketiga, pengacara Timo menyampaikan laporan mengenai kondisi psikologis terdakwa sebagai dasar pembelaan.

Dengan demikian, ketiga tuturan tersebut saling berkaitan sebagai laporan dalam persidangan, karena masing-masing pihak memberikan keterangan sesuai posisi dan kepentingannya. Tuturan-tuturan tersebut tidak bertujuan untuk memerintah atau meminta tindakan langsung dari lawan tutur, melainkan untuk

menyampaikan laporan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam proses persidangan. temuan ini sejalan (Rizki & Asnawi, 2023) yang menyatakan bahwa melaporkan adalah kegiatan menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian, di mana tindak tutur ini bertujuan untuk memberitahukan orang lain mengenai fakta atau informasi yang telah didapatkan.

Selanjutnya dalam adegan yang berbeda, tepat pada durasi 00:30:18 hingga 00:30:48 menampilkan hakim ketua sedang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Dika terhadap korbannya bernama Nina Ratnasari dengan memberikan beberapa pertanyaan. Selain itu juga terdapat JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang juga ikut memberikan pertanyaan kepada para saksi. Adapun salah satu saksinya berasal dari petugas kepolisian yang bernama Detektif Edo. Berikut ini adalah dialog laporan Detektif Edo kepada hakim ketua dan JPU.

- Hakim Ketua:** “Selanjutnya, saya akan memeriksa saksi dari jaksa. Saudara saksi silakan menempati kursi saksi”
- JPU:** “Detektif Edo, bisakah anda menjelaskan kepada saya isi dari penyelidikan yang anda lakukan?”
- Detektif Edo:** “**Menurut laporan forensik, Nina Ratnasari yang meninggal, menderita kerusakan primer di kepalanya. Ditikam sekali di sisi perut sebelah kiri, dengan pecahan kaca sepanjang 25 cm, dan lokasi kejadian berada di toilet wanita hotel.**” TA.1/4

Pada tuturan TA.1/4, Detektif Edo sedang dimintai keterangan laporan hasil penyelidikan terkait kematian Nina Ratnasari oleh JPU. Dalam tuturan tersebut terdapat indikasi asertif melaporkan karena penutur menyampaikan informasi faktual berdasarkan sumber resmi, yaitu laporan forensik. Indikator melaporkan tampak pada

frasa “Menurut laporan forensik”, yang menunjukkan bahwa informasi tersebut bukan pendapat pribadi, melainkan hasil pemeriksaan.

Selain itu, tuturan tersebut memuat rincian laporan, seperti kondisi korban yang mengalami kerusakan primer di kepala, luka tikaman di perut sebelah kiri, pecahan kaca sepanjang 25 cm, serta lokasi kejadian di toilet wanita hotel. Rincian tersebut menunjukkan bahwa Detektif Edo sedang menyampaikan hasil penyelidikan secara jelas kepada pihak persidangan.

Dengan demikian, tuturan yang dituturkan oleh Detektif Edo tersebut dapat dikatakan sebagai jenis tindak tutur asertif melaporkan karena Detektif Edo memberikan laporan atau informasi informasi yang didasarkan dari hasil penyelidikan dan laporan forensik kepada JPU dalam konteks persidangan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Simamora et al., 2024) bahwa tindak tutur asertif berfungsi menetapkan atau menjelaskan sesuatu apa adanya, termasuk melaporkan dan memberikan kesaksian. (Rizki & Asnawi, 2023) juga menyatakan bahwa melaporkan adalah kegiatan menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian, di mana tindak tutur ini bertujuan untuk memberitahukan orang lain mengenai fakta atau informasi yang telah didapatkan.

2. Membanggakan

Tindak tutur asertif membanggakan adalah bentuk tuturan yang digunakan penutur untuk menunjukkan pujian, kekaguman, atau penghargaan terhadap sesuatu yang dianggap bernilai. Tuturan ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan rasa bangga kepada mitra tutur, terutama ketika penutur merasa memiliki keunggulan atau pencapaian tertentu.

Pada durasi 00:40:00 hingga 00:40:56 terlihat pengacara Timo, bersama Subono, dan JPU sedang melakukan diskusi cara untuk memenangkan hasil persidangan dan membebaskan anak Subono yang terkena kasus pembunuhan istri Raka. Dalam berdiskusi pengacara memberikan pandangan bahwa hakim dan lawan yang dihadapinya adalah Raka, yaitu salah satu orang yang berpengaruh dan memiliki integritas tinggi. Hal ini membuat Subono menjadi kurang tenang, namun dengan tenang dan bangganya Timo dapat memainkan manipulasi di persidangan. Berikut adalah kutipan dialognya.

- Pengacara Timo:** “Kalau menurut gue lo sebenarnya jangan nurunin tempo di pengadilan. Karena gini lawan lo kan gua. Kalau kelihatan sekali mencolok strategi yang lo pake pasti gak mungkin kebaca, gak mungkin enggak. Karena Raka ini. Jangan salah pak, karena dia gak sesimpel yang kita pikir.
- JPU:** “Tenang aja, gue akan lakuin tugas gue dengan bener. Jangan remehin gua lah.”
- Pengacara Timo:** “Ini hakim gak main-main nih pak. Dia ini terkenal sangat prinsipil orangnya. Integritasnya tinggi banget gak bisa di goyang, lah. Lempeng aja lah, ya.”
- Subono:** “Sepertinya lawan yang susah ya?”
- Pengacara Timo:** **“Kalau tujuannya melawan sih iya. Tapi kalau saya melihat hakim ini tuh kalau dia dalam catur tuh dia bidak catur. Jadi tergantung bagaimana kita memainkannya. Tapi bisa dimainkan. Gitu.”**
TA.2/1
- JPU:** “Ini menariknya pak.”
- Subono:** “Kamu bisa mempermainkan hal ini?”
- Pengacara Timo:** “Bukan mempermainkan. Tapi memainkan beda tuh pak.”

Dalam percakapan di atas, tepatnya pada tuturan TA.2/1, terdapat tindak tutur asertif membanggakan yang ditunjukkan oleh Pengacara Timo melalui pernyataan, “Tapi kalau saya melihat hakim ini tuh kalau dia dalam catur tuh dia bidak catur. Jadi tergantung bagaimana kita memainkannya. Tapi bisa dimainkan. Gitu.” Tuturan tersebut termasuk ke dalam tindak tutur asertif karena Timo menyampaikan

pernyataan atau pandangan yang diyakininya benar mengenai situasi persidangan yang sedang mereka hadapi. Ia menilai bahwa hakim tetap dapat dipengaruhi atau diarahkan apabila strategi yang digunakan tepat.

Unsur membanggakan dalam tuturan tersebut tampak dari cara Timo menunjukkan rasa percaya diri terhadap kemampuannya sebagai pengacara yang berkelas dalam membaca keadaan dan menyusun strategi di persidangan. Meskipun sebelumnya hakim digambarkan sebagai sosok yang sulit untuk dimainkan, Timo justru menyatakan bahwa hakim tersebut dapat dimainkan. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Timo merasa memiliki kecerdikan, pengalaman, dan kemampuan khusus dalam mengendalikan jalannya persidangan. Dengan menggunakan perumpamaan permainan catur, Timo menempatkan dirinya seolah-olah sebagai pemain yang mampu mengatur langkah-langkah strategis, sedangkan hakim diposisikan sebagai “bidak” yang dapat digerakkan sesuai kepentingannya.

Tuturan tersebut juga memperlihatkan bentuk kebanggaan diri secara tidak langsung. Timo tidak secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya hebat atau lebih unggul, tetapi melalui pernyataan “tergantung bagaimana kita memainkannya” dan “tapi bisa dimainkan”, ia menunjukkan keyakinan bahwa dirinya mampu menguasai situasi yang tampak sulit. Hal ini menandakan adanya sikap membanggakan kemampuan diri sendiri, terutama dalam hal manipulasi, strategi hukum, dan pengendalian pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan (Ramadhani & Atmazaki, 2024), yang menyatakan bahwa tindak tutur asertif membanggakan dijelaskan sebagai tuturan yang dilakukan penutur untuk mengungkapkan rasa bangga atau kelebihan terhadap suatu hal, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Tuturan membanggakan juga tampak dalam adegan sebelumnya, yaitu ketika Dika mengunjungi temannya ke tempat hiburan malam. Dalam adegan tersebut Dika dengan bangganya memberikan pemahaman kepada temannya bahwa ia bisa saja bebas meskipun setelah melakukan aksi pembunuhan karena secara latar belakang ia adalah anak dari orang kaya, sehingga ia tidak takut dengan hukuman karena ayahnya dapat membantunya. Berikut adalah kutipan dialognya.

Dika: “Lo bakal diakui sebagai mahasiswa hukum Havard sejati, kalau lo bisa bebas setelah melakukan pembunuhan”
Sadam: “Eh, maksud lo...?”
Dika: “Eh dengerin dulu, kalau orang-orang rendahan itu aja bisa kenapa gue enggak? Dasar pengecut.” TA.2/2

Dalam percakapan di atas, tuturan TA.2/2 termasuk tindak tutur asertif membanggakan. Hal ini tampak pada tuturan Dika, “Eh dengerin dulu, kalau orang-orang rendahan itu aja bisa kenapa gue enggak? Dasar pengecut.” Tuturan tersebut menunjukkan bahwa Dika menyampaikan keyakinan terhadap dirinya sendiri bahwa ia mampu terbebas dari hukuman meskipun telah melakukan tindakan kriminal.

Unsur membanggakan terlihat dari sikap Dika yang merasa dirinya lebih unggul dibandingkan orang lain. Ia menggunakan ungkapan “orang-orang rendahan” untuk merendahkan pihak lain, sekaligus menegaskan bahwa dirinya memiliki posisi sosial yang lebih tinggi. Tuturan “kenapa gue enggak?” menunjukkan rasa percaya diri yang berlebihan bahwa ia juga bisa bebas dari hukuman. Dengan demikian, Dika tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga membanggakan status dan keyakinannya terhadap kekuasaan yang dimiliki keluarganya.

Tuturan tersebut juga memperlihatkan bentuk kebanggaan yang bersifat negatif, karena Dika membanggakan kemampuan untuk menghindari konsekuensi

hukum setelah melakukan pembunuhan. Kebanggaan ini tidak didasarkan pada prestasi yang baik, melainkan pada keyakinan bahwa status sosial dan kekayaan dapat melindunginya dari hukuman. Oleh karena itu, TA.2/2 dapat dikategorikan sebagai tindak tutur asertif membanggakan karena penutur menunjukkan rasa bangga, kepercayaan diri, dan superioritas terhadap dirinya sendiri di hadapan mitra tutur.

B. Tindak Tutur Direktif

Tindak tutur direktif adalah jenis tuturan yang bertujuan untuk mendorong lawan bicara melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam hal ini, penutur menggunakan tindak tutur dengan harapan bahwa lawan tuturnya akan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Beberapa bentuk tindak tutur direktif antara lain seperti meminta, memberi perintah, memberikan nasihat, memohon, serta memberi saran atau anjuran (Putradi & Supriyana, 2024:80). Berikut adalah pemaparan data tindak tutur direktif meminta, memohon, menyarankan, dan memerintah dalam film *Keadilan (The Verdict)*.

1. Meminta

Tindak tutur direktif berupa permintaan merupakan salah satu jenis tuturan yang bertujuan untuk mengarahkan lawan bicara agar melakukan suatu tindakan sesuai dengan keinginan penutur. Permintaan ini biasanya diungkapkan dengan menggunakan bentuk kalimat imperatif atau ungkapan tertentu, seperti kata tolong, mohon, harap, sabarlah, jangan lupa, atau mintalah. Berbeda dengan memerintah yang lebih bersifat tegas, tuturan meminta cenderung disampaikan dengan cara yang lebih halus dan penuh kesantunan (Mundafa et al., 2025).

Dalam adegan di menit ke 00:07:57 terlihat ketika selesai keluar dari ruang sidang, pengacara Timo beserta Sadam dan ayahnya berjalan bersama. Pengacara

Timo dalam hal ini berhasil memenangkan persidangan, karena ia disewa untuk mendampingi Saddam hingga terbebas dari jeratan hukum dengan kecerdikannya. Ketika sampai di luar halaman pengacara tersebut memberi permintaan kepada ayah Saddam karena tugasnya mendampingi Saddam telah selesai, jadi untuk selanjutnya ia meminta untuk menjaga Saddam. Berikut adalah kutipan dialog percakapan mereka bertiga menit ke (00:07:57 – 00:08:36).

- Pengacara Timo** : “Saya hanya menjalankan tugas pak. Tapi untuk hal diluar itu yang pasti saya sudah pastikan tidak ada pengungkapan informasi pribadi. Tolong dijaga saja Saddam agar tidak melakukan hal-hal bodoh lain, itu aja.” DI.1.1
- Sadam** : “Sama bokap gue aja lo baik”
- Pengacara Timo** : “Ya, dia yang bayar.”
- Ayah Saddam** : “Jujur saya sangat menyesal dengan kejadian ini. Ya mudah-mudahan dia bisa berubah. Ini salah satu cara yang bisa saya lakukan sebagai ayah.”

Dalam percakapan di atas, tepatnya pada tuturan DI.1.1, terdapat tindak tutur direktif berupa permintaan yang diungkapkan oleh Pengacara Timo melalui pernyataan “Tolong dijaga saja Saddam agar tidak melakukan hal-hal bodoh lain, itu aja.” Tindak tutur ini merupakan bentuk permintaan yang khas dalam tindak tutur direktif, di mana penutur mengarahkan mitra tutur (Ayah Saddam) untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Permintaan ini disampaikan dengan menggunakan kata “Tolong”, yang menunjukkan kesantunan dan kehati-hatian dalam berkomunikasi. Dengan kata tersebut, Pengacara Timo tidak hanya menyampaikan permintaan, tetapi juga memperlihatkan rasa perhatian yang lembut, bukan dengan memerintah secara tegas.

Permintaan yang disampaikan oleh Pengacara Timo juga mencerminkan sifatnya yang penuh pengertian dan perhatian terhadap masa depan Saddam. Kalimat

“agar tidak melakukan hal-hal bodoh lain” memperlihatkan keprihatinan terhadap kemungkinan Saddam membuat kesalahan lagi, namun diungkapkan dengan cara yang lebih halus dan tidak menuduh secara langsung. Ini menunjukkan bahwa permintaan tersebut tidak bersifat memaksa, tetapi lebih pada harapan agar mitra tutur melaksanakan permintaan tersebut dengan sukarela, berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab. Dengan demikian, meskipun pengacara meminta agar Ayah Saddam menjaga anaknya dengan lebih berhati-hati, tuturan ini tidak disampaikan dengan kekuatan perintah, melainkan lebih kepada permintaan yang disarankan dengan kesantunan.

Selain itu, respons yang diberikan oleh Ayah Saddam dan Saddam menunjukkan penerimaan terhadap permintaan tersebut. Ayah Saddam, dengan penuh penyesalan, menyatakan bahwa ia berharap anaknya bisa berubah dan menerima tanggung jawab tersebut sebagai bagian dari tugasnya sebagai orang tua. Tuturan ini menunjukkan bahwa meskipun Pengacara Timo telah selesai dengan tugas profesionalnya, ia tetap berperan dalam mengarahkan dan memberi harapan bagi masa depan Saddam, yang kini menjadi tanggung jawab keluarga.

Tuturan meminta juga terdapat dalam adegan selanjutnya yaitu ketika Subono sedang berbincang-bincang dengan temannya, ia dihampiri oleh asistennya. Kemudian sang asisten meminta Subono untuk melihat siaran berita segera. Berikut adalah percakapan mereka.

Asisten	: “Permisi, maaf pak. Sepertinya bapak harus menonton berita sekarang, ada penyanderaan di pengadilan, tempat Dika menjalani sidang.” DI.1.2
Subono	: “Penyanderaan?”

Dalam percakapan tersebut, tuturan DI.1.2 dapat dikategorikan sebagai tindak tutur direktif meminta. Hal ini tampak pada ucapan Asisten, “Sepertinya bapak harus menonton berita sekarang, ada penyanderaan di pengadilan, tempat Dika menjalani sidang.” Tuturan tersebut tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga meminta Subono agar segera menonton berita.

Penggunaan frasa “bapak harus menonton berita sekarang” menunjukkan adanya dorongan agar mitra tutur melakukan tindakan tertentu. Namun, kata “sepertinya” membuat tuturan tersebut terdengar lebih santun dan tidak terlalu memaksa. Dengan demikian, permintaan ini disampaikan secara tidak langsung, tetapi tetap memiliki maksud yang jelas.

Konteks penyanderaan di pengadilan tempat Dika menjalani sidang memperkuat sifat mendesak dalam tuturan tersebut. Respons Subono, “Penyanderaan?”, menunjukkan bahwa ia menangkap maksud penting dari tuturan Asisten. Oleh karena itu, DI.1.2 dapat dikategorikan sebagai tindak tutur direktif meminta karena penutur mengharapkan mitra tutur melakukan tindakan tertentu, yaitu segera menonton berita. Dengan demikian, tindak tutur direktif berupa permintaan ini bertujuan menyampaikan permintaan atau keinginan penutur kepada lawan tutur agar lawan tutur melakukan tindakan tertentu sesuai maksud penutur (Putri et al., 2025).

2. Menyarankan

Tuturan menyarankan adalah bentuk ujaran yang memberikan saran atau masukan untuk mendorong seseorang melakukan hal yang lebih baik tanpa memaksa. Tuturan ini disampaikan dengan cara yang halus, santun, dan penuh pertimbangan, sehingga mitra tutur merasa dihargai. Penutur bisa menyampaikan saran secara

langsung dapat menggunakan ungkapan seperti “*sebaiknya, lebih baik atau seharusnya*”.

Pada durasi 00:22:20 – 00:22:50 terdapat adegan Detektif Edo yang menemui Dika yang sedang terbaring di kamar sambil tangan terborgol. Sebelumnya Dika ditangkap karena menjadi tersangka dari kasus pembunuhan Nina. Ketika pertama masuk sang detektif langsung diberi perintah untuk membuka borgol di tanganya, namun hal itu tidak dihiraukan oleh Detektif Edo. Secara langsung si Detektif Edo langsung memberi saran kepada Dika. Berikut adalah paparan saran yang diberikannya kepada Dika.

Dika	: “Buka”
Detektif Edo	: “Kalau saran saya sih mending kamu diam, enggak usah ngelawan. Kalau butuh pembelaan, hubungi pengacara” DI.2/1
Dika	: “Pengacara?”
Detektif Edo	: “Hah... masih bisa ketawa ya habis bunuh orang? Santai... Permen! Kamu tuh beruntung bapak kamu kaya”

Dalam percakapan di atas, tepatnya pada tuturan DI.2/1, terdapat tindak tutur menyarankan yang disampaikan oleh Detektif Edo. Tuturan tersebut jelas merupakan bentuk menyarankan langsung karena Detektif Edo memberikan masukan kepada Dika tentang apa yang sebaiknya dilakukan dalam situasi ini. Detektif Edo menyarankan agar Dika tidak melawan, yang menunjukkan bahwa penutur mencoba memberikan arahan dengan tujuan agar Dika tidak membuat situasi semakin buruk.

Unsur menyarankan dalam tuturan ini tampak pada penggunaan ungkapan “Kalau saran saya sih”, yang menunjukkan bahwa penutur memberikan saran, bukan perintah. Ungkapan ini juga menunjukkan bahwa penutur tidak memaksa Dika untuk mengikuti apa yang disarankan, tetapi lebih kepada memberi pilihan dengan pertimbangan yang matang. Detektif Edo berusaha agar Dika tidak membuat

keputusan yang bisa merugikan dirinya sendiri. Penggunaan kata “mending” yang lebih bersifat informal dan santai semakin memperlihatkan bahwa ini adalah saran yang disampaikan dengan nada lebih lembut dan tidak memaksa. Selain itu, saran yang diberikan Detektif Edo juga ditujukan untuk mengarahkan Dika agar mengambil langkah yang lebih bijaksana, yaitu menghubungi pengacara, karena ayahnya adalah orang kaya.

Secara keseluruhan, tuturan ini termasuk dalam tindak tutur menyarankan karena disampaikan dengan cara yang lebih lembut dan penuh pertimbangan. Meskipun dalam konteks yang penuh tekanan, Detektif Edo tetap berusaha menjaga komunikasi yang tidak mengintimidasi Dika, dengan tetap memberi saran yang bisa membantu dalam situasi yang sulit tersebut. Hal ini sependapat dengan (Sukma & Ningsih, 2025) menyatakan bahwa tindak tutur menyarankan dapat dipahami sebagai cara penutur memberikan usulan atau rekomendasi kepada lawan tutur, dengan tujuan agar lawan tutur mengambil tindakan yang dianggap lebih baik, lebih tepat, atau lebih efektif dalam situasi tertentu.

Tuturan menyarankan serupa secara langsung juga ditunjukkan dalam adegan menit ke (00:39:53 – 00:40:18), dalam adegan tersebut ada Pengacara Timo, Subono, dan JPU yang baru saja datang di sebuah tempat ngopi. Ketika JPU baru datang, ia langsung disambut dengan si pengacara dengan saran yang harus dilakukan dalam sebuah sidang.

Pengacara Timo	: “Burhan aduh gue tungguin lo lama sekali.”
Burhan	: “Sori telat, pak. Macet”
Pengacara Timo	: “Gue langsung aja. Oke. Kalau menurut gue, lu sebaiknya jangan nurunin tempo di pengadilan. Karena gini, lawan lo kan gua. Kalau kelihatan banget terlalu mencolok strategi yang lu pakai,

pasti kebaca. Enggak mungkin enggak. Karena Raka ini tuh, jangan salah Pak, dia tuh enggak sesimpel yang kita pikir.” DI.2/2

Dalam tuturan DI.2/2 jelas termasuk dalam tindak tutur menyarankan, karena Timo mengarahkan JPU untuk tidak mengubah strategi yang sudah ada. Penggunaan kata “sebaiknya” menunjukkan bahwa Timo memberi masukan yang bersifat lebih halus dan tidak memaksa. Timo menyampaikan saran ini dengan tujuan memberikan arahan yang lebih baik bagi jalannya persidangan. Ia menyarankan agar JPU tidak terlalu mencolok dengan strategi yang digunakan agar tidak mudah terbaca lawan. Saran ini juga menunjukkan keseriusan Timo dalam membantu mempersiapkan JPU untuk menghadapi Raka, yang dianggap sebagai lawan yang tidak bisa dianggap remeh.

Dalam hal ini, Timo tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga memberi penjelasan agar JPU memahami alasan di balik sarannya. Secara keseluruhan, tuturan ini menunjukkan cara langsung yang digunakan oleh Pengacara Timo untuk menyarankan langkah yang lebih hati-hati dalam persidangan, dengan maksud agar JPU lebih siap menghadapi tantangan yang ada dalam persidangan. Sejalan dengan pendapat (Putri et al., 2025) yang menyatakan tuturan menyarankan pada dasarnya merupakan bentuk tuturan yang digunakan penutur untuk menyampaikan arahan, pertimbangan, atau rekomendasi kepada mitra tutur agar melakukan suatu tindakan yang dipandang lebih baik, lebih sesuai, atau lebih tepat dalam situasi tertentu.

3. Memerintah

Tuturan memerintah menurut Paramitha (Mundafa et al., 2025) adalah bentuk tuturan direktif yang digunakan penutur untuk memberi arahan, menyuruh, atau meminta mitra tutur melakukan tindakan tertentu sesuai dengan kehendaknya.

Tuturan ini biasanya disampaikan secara tegas dan langsung, sehingga pesan yang ingin disampaikan tampak jelas, kuat, dan tidak menimbulkan banyak pilihan bagi mitra tutur.

Dalam tuturan memerintah, terdapat penekanan yang membuat mitra tutur merasa terdorong atau bahkan berkewajiban untuk segera melaksanakan tindakan yang diminta. Oleh karena itu, ciri utama tuturan memerintah adalah adanya harapan dari penutur agar mitra tutur memberikan respons berupa tindakan nyata setelah tuturan tersebut disampaikan. Seperti yang ada dalam adegan dialog Nina yang menyuruh Dika keluar karena Dika memasuki toilet wanita dalam menit 00:19:21 – 00:19:30.

Nina: “Ini toilet wanita!”

Dika: “Tahu gue”

Nina: “**Terus ngapain di sini? Keluar!**” **DI.3/1**

Dika: “Gue tahu lo gak sendirian.”

Nina: “Maksudnya?”

Dika: “Tapi dia gak bisa bersaksi nantinya”

Pada dialog tersebut, tindak tutur direktif memerintah tampak jelas pada tuturan DI.3/1. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur memerintah karena Nina secara langsung menyuruh Dika untuk meninggalkan toilet wanita. Bentuk perintah tersebut terlihat dari penggunaan kata “Keluar!” yang disampaikan secara singkat, tegas, dan langsung kepada mitra tutur untuk segera keluar dari toilet wanita tersebut.

Sebelum memberi perintah, Nina terlebih dahulu menegaskan dengan tuturan “Ini toilet wanita!” Tuturan tersebut berfungsi sebagai dasar atau alasan mengapa Dika harus pergi. Nina ingin menunjukkan bahwa keberadaan Dika di toilet wanita tidak pantas dan melanggar batas ruang yang seharusnya tidak dimasuki laki-laki.

Ketika Dika menjawab “Tahu gue”, Nina semakin mempertegas perintahnya melalui pertanyaan “Terus ngapain di sini?” lalu diikuti perintah langsung “Keluar!”

Tuturan Nina tersebut sesuai dengan ciri tindak tutur memerintah karena disampaikan dengan penekanan yang kuat dan bertujuan agar mitra tutur melakukan tindakan tertentu. Hal ini sependapat dengan (Mundafa et al., 2025), biasanya terdapat penekanan tertentu pada setiap kalimatnya, sehingga pesan yang disampaikan terasa jelas dan kuat. Penekanan ini membuat mitra tutur terdorong, bahkan merasa berkewajiban, untuk segera menindaklanjuti perintah yang diberikan oleh penutur. Kata “Keluar!” menjadi inti perintah karena Nina mengharapkan respons nyata dari Dika, yaitu segera meninggalkan toilet wanita. Perintah tersebut juga muncul karena Nina berada dalam posisi yang merasa terganggu dan berhak menolak kehadiran Dika di ruang yang tidak seharusnya ia masuki.

Dalam percakapan lainnya tuturan memerintah juga muncul ketika Raka yang masuk secara tiba-tiba di ruang persidangan dengan membawa bom untuk menyandera semua orang yang ada di dalam ruangan. Selain itu ia juga menyiapkan rompi yang diberi bom, kemudian ia menghampiri jaksa untuk memakai rompi tersebut. Berikut adalah percakapan antara Raka dengan jaksa.

Raka: “Pakai Ini” DI.3/2

JPU: “Tolong jangan...”

Raka: “Jangan membuat saya membicarakan itu dua kali.”

JPU: “Saya...”

Raka: “Lepas-lepas seragammu, anda bukan lagi jaksa di ruangan ini” DI.3/3

Pada dialog tersebut, tindak tutur direktif memerintah tampak pada tuturan DI.3/2 dan DI.3/3. Tuturan “Pakai ini” termasuk tindak tutur memerintah karena Raka secara langsung menyuruh jaksa untuk memakai rompi bom yang telah ia siapkan.

Bentuk perintah tersebut disampaikan secara singkat, tegas, dan tidak memberikan pilihan kepada mitra tutur. Dalam situasi tersebut, jaksa berada di bawah tekanan karena perintah Raka disertai ancaman yang membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain di ruang persidangan.

Tuturan berikutnya, yaitu “Lepas-lepas seragammu...” juga termasuk tindak tutur direktif memerintah. Melalui tuturan tersebut, Raka memerintahkan jaksa untuk melepaskan seragamnya. Perintah ini tidak hanya bermakna tindakan fisik, tetapi juga menunjukkan upaya Raka untuk merendahkan posisi jaksa dan mengambil alih kekuasaan di ruang persidangan. Kalimat “Anda bukan lagi jaksa di ruangan ini” memperkuat tekanan dalam tuturan tersebut karena Raka ingin menegaskan bahwa jabatan jaksa tidak lagi memiliki kekuatan dalam situasi penyanderaan itu.

Tuturan Raka sesuai dengan ciri tindak tutur memerintah karena disampaikan dengan tekanan kuat dan bertujuan agar mitra tutur melakukan tindakan tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Mundafa (Mundafa et al., 2025) yang menyatakan bahwa tuturan memerintah biasanya memiliki penekanan tertentu sehingga pesan yang disampaikan terasa jelas dan kuat. Pada data tersebut, Raka menggunakan perintah secara langsung untuk mengendalikan tindakan jaksa. Tuturan “Pakai ini” dan “Lepas-lepas seragammu” menjadi inti perintah karena keduanya menuntut respons nyata dari mitra tutur, yaitu memakai rompi bom dan melepaskan seragam jaksa. Dengan demikian, tuturan Raka termasuk tindak tutur direktif memerintah karena bertujuan mengarahkan, menekan, dan memaksa mitra tutur melakukan tindakan sesuai kehendak penutur.

C. Tindak Tutur Komisif

Tindak tutur komisif adalah tindak tutur ilokusi yang mengikat penutur untuk melakukan suatu tindakan pada masa mendatang. Dalam tuturan ini, penutur menunjukkan komitmen, kesediaan, atau tanggung jawab terhadap hal yang diucapkannya. Bentuk tindak tutur komisif dapat berupa menawarkan, mengusulkan, berjanji, bernazar, menolak, dan mengancam. Ciri utamanya adalah adanya keterikatan penutur untuk melakukan tindakan sesuai isi tuturannya (Putradi & Supriyana, 2024:80). Dalam film *Keadilan (The Verdict)* terdapat data tuturan menawarkan, berjanji, mengancam dan menolak.

1. Menawarkan

Tindak tutur komisif menawarkan adalah bentuk tuturan yang mengharuskan penuturnya untuk membuktikan kebenaran dari tawaran yang disampaikan. Tindak tutur ini berfungsi untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain agar mempercayai tawaran tersebut. Dalam film *Keadilan (The Verdict)* tepat saat adegan di menit (00:27:50 – 00:29:20) terlihat Pengacara Timo mengobrol santai di balkon bersama. Dalam obrolan tersebut si pengacara menceritakan kisah orang yang bebas hukuman karena membunuh namun beberapa tahun kemudian ia dipenjara 33 tahun karena kasus pencurian. Pengacara menjelaskan bahwa hukuman seseorang tergantung kepada orang yang mendampinginya di pengadilan. Hal ini langsung membuat Bono memamerkan sertifikat gedung yang baru di beli, kemudian menawarkan Timo apabila berhasil menangani kasus anaknya, Subono akan memberikan gedung tersebut kepada Timo, Timo pun tertawa dan langsung pergi untuk menangani kasus anaknya. Berikut adalah dialog keduanya.

- Pengacara Timo** : “Saya boleh cerita satu hal lucu. Ada seorang yang terkenal bernama OJ Simpson. Dia membunuh istrinya dan mantan pacarnya. Dia pernah divonis tidak bersalah karena membunuh istri dan mantan pacarnya. Tapi sepuluh tahun kemudian dia kembali diadili pak dan divonis 33 tahun penjara hanya karena mencuri suvenir dari hotel.”
- Subono** : “33 tahun karena kasus pencurian?”
- Pengacara Timo** : “Anda tahu apa perbedaan antara dua kasus itu? Saat dia diadili, dia tidak mampu menyewa pengacara mahal. Jadi bukan soal bobot kasus kejahatan yang seberapa besar, tapi siapa pengacara yang mendampingi saat peradilan itu berlangsung. Itu jauh lebih menentukan putusan hakim.”
- Subono** : **“Saya tadi baru saja membeli gedung sebelum kamu datang ke sini. Sebuah gedung yang disewa untuk kantor firma. Jika Anda berhasil, saya akan rubah namamu yang ada di dalam di situ. Jika Anda berhasil untuk tidak membiarkan setitik noda pun pada kehidupan Dika, saya yakin kamu bisa” K.1/1**

Dalam percakapan di atas, Bono memberi iming-iming sertifikat gedung, untuk diberikan kepada Pengacara Timo dengan syarat dia harus bisa membebaskan anaknya dari jerat hukum tanpa meninggalkan luka. Bono menawarkan gedung yang baru saja dibelinya apabila Timo berhasil menangani kasus Dika tanpa meninggalkan dampak buruk terhadap kehidupan anaknya. Sehingga dalam tuturan K.1/1, terdapat unsur tindak tutur komisif menawarkan yang disampaikan oleh Bono melalui pernyataan tuturan tersebut.

Unsur menawarkan dalam tuturan ini tampak pada penggunaan ungkapan *“Jika anda berhasil”*. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya syarat yang harus dipenuhi oleh mitra tutur sebelum tawaran itu diwujudkan. Dalam hal ini, Bono tidak langsung memberikan gedung tersebut kepada Timo, tetapi mengaitkannya dengan keberhasilan Timo dalam memenangkan atau menangani kasus Dika dengan baik. Dengan demikian, tuturan tersebut memperlihatkan adanya komitmen dari Bono

untuk melakukan suatu tindakan pada masa mendatang, yaitu memberikan gedung atau mengubah kepemilikan nama apabila Timo berhasil memenuhi harapannya.

Selain itu, tawaran yang disampaikan Bono juga berfungsi untuk memengaruhi dan meyakinkan Timo agar bersungguh-sungguh dalam menangani kasus tersebut. Bono menggunakan tawaran bernilai besar sebagai bentuk dorongan agar Timo merasa dipercaya sekaligus memiliki tanggung jawab moral dalam membela anaknya. Pernyataan “*saya yakin kamu bisa*” juga memperkuat maksud tuturan tersebut karena Bono tidak hanya menawarkan imbalan, tetapi juga menunjukkan kepercayaannya terhadap kemampuan Timo.

Dalam konteks percakapan, tuturan Bono tidak berdiri sendiri, tetapi muncul setelah Pengacara Timo menjelaskan bahwa keberhasilan dalam persidangan sering kali dipengaruhi oleh kualitas pengacara yang mendampingi terdakwa. Penjelasan tersebut membuat Bono semakin yakin bahwa Timo adalah sosok yang tepat untuk menangani kasus Dika. Oleh karena itu, tawaran yang disampaikan Bono dapat dipahami sebagai bentuk strategi komunikasi untuk mengikat Timo agar memberikan usaha terbaiknya dalam proses hukum yang akan dihadapi.

Sesuai dengan pendapat (Islamiyah, 2025), bahwa tuturan K.1/1 termasuk dalam tindak tutur komisif menawarkan karena penutur menyatakan kesediaan untuk memberikan sesuatu yang menguntungkan kepada mitra tutur pada masa mendatang. Tawaran tersebut disampaikan dengan syarat keberhasilan tertentu, sehingga tuturan ini tidak hanya omong kosong, tetapi juga memperlihatkan upaya penutur dalam memengaruhi dan meyakinkan mitra tutur agar bertindak sesuai dengan harapannya.

Tuturan menawarkan lainnya juga muncul ketika Raka ingin membuat kesepakatan dengan hakim ketua untuk memulai persidangan ulang pada menit ke 00:58:00 – 00:58:18. Raka menawarkan kesepakatan dengan hakim jika persidangan dapat dimulai ulang, dia akan membebaskan seluruh sandera sekaligus akan menyerahkan diri kepada polisi, namun jika hakim tidak mau dia tidak akan membebaskan semua sandera. Berikut adalah percakapan keduanya.

Raka: “Yang mulia jika anda setuju sidang ulang, saya akan bebaskan sandera yang tidak ada hubungannya dengan sidang” K1/2

Hakim: “Anda akan bebaskan semua sandera?”

Raka: “Ya. Dan setelah putusan selesai saya akan menyerahkan diri”

Pada dialog tersebut, tuturan K.1/2 termasuk tindak tutur menawarkan karena Raka menawarkan sebuah kesepakatan kepada hakim, atas kesediaannya untuk membebaskan sandera dengan syarat hakim menyetujui sidang ulang. Bentuk penawaran tersebut terlihat dari penggunaan ungkapan “jika Anda setuju sidang ulang” yang menunjukkan adanya syarat tertentu sebelum tindakan yang dijanjikan oleh penutur dilakukan.

Tuturan Raka mengandung unsur komisif karena ia mengikat dirinya untuk melakukan tindakan pada masa mendatang, yaitu membebaskan sandera apabila permintaannya dipenuhi. Pernyataan “saya akan bebaskan sandera” menunjukkan adanya komitmen dari Raka untuk melakukan suatu tindakan setelah hakim menyetujui persidangan ulang. Dengan demikian, tuturan tersebut tidak hanya berisi permintaan, tetapi juga tawaran yang disertai janji tindakan dari penutur.

Selain itu, tuturan tersebut berfungsi untuk memengaruhi hakim agar menerima kesepakatan yang diajukan. Raka menggunakan pembebasan sandera sebagai bentuk tawaran agar hakim merasa memiliki alasan untuk menyetujui

permintaannya. Dalam konteks ini, tawaran yang diberikan Raka tidak bersifat biasa, tetapi berada dalam tekanan situasi penyanderaan. Oleh karena itu, tuturan tersebut juga memperlihatkan adanya unsur paksaan secara tidak langsung karena hakim berada dalam kondisi yang sulit untuk menolak.

Tuturan Raka semakin diperkuat melalui pernyataan berikutnya, yaitu “Ya. Dan setelah putusan selesai saya akan menyerahkan diri.” Tuturan ini menunjukkan bahwa Raka tidak hanya menawarkan pembebasan sandera, tetapi juga menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan diri setelah putusan selesai. Pernyataan tersebut memperjelas bentuk komitmen penutur terhadap tindakan yang akan dilakukan pada masa mendatang. Dengan kata lain, Raka berusaha meyakinkan hakim bahwa ia akan memenuhi tawarannya apabila persidangan ulang benar-benar dilaksanakan.

Sesuai dengan pendapat Islamiyah (2025), tindak tutur komisif menawarkan merupakan tuturan yang mengharuskan penutur untuk membuktikan kebenaran dari tawaran yang disampaikan. Dalam tuturan K.1/2, Raka menyampaikan tawaran berupa pembebasan sandera dan penyerahan diri sebagai bentuk kesepakatan dengan hakim. Tawaran tersebut bertujuan untuk memengaruhi mitra tutur agar menerima keinginan penutur, yaitu memulai persidangan ulang. Dengan demikian, tuturan Raka termasuk tindak tutur komisif menawarkan karena penutur menyatakan kesediaan melakukan tindakan tertentu pada masa mendatang dengan syarat permintaannya dipenuhi.

2. Berjanji

Tindak berjanji adalah bentuk tindak tutur yang menyampaikan sebuah perjanjian sebagai wujud komitmen dan kesanggupan dirinya untuk melakukan suatu

tindakan atau perbuatan yang diminta atau diharapkan orang lain (Ramadhani & Atmazaki, 2024). Dalam tindak tutur ini, penutur tidak hanya sekadar mengungkapkan niat, tetapi juga memberikan bukti keseriusan untuk menepati apa yang telah dijanjikan, yang pada akhirnya mengikatnya untuk memenuhi kewajiban tersebut di masa yang akan datang. Tuturan berjanji dalam adegan menit ke 00:47:00 terlihat Raka yang mengunjungi markas temannya untuk mengambil senjata api dan bom. Aksinya tersebut sempat dihentikan sementara oleh temannya, namun karena kalah berkelahi temannya menyerah dan membiarkan Raka untuk mengambil yang diperlukan. Ketika Raka hendak pergi dia titip salam untuk ayahnya karena mengambil senjata tanpa izin darinya. Namun temannya berjanji tidak akan menyampaikan salamnya, karena tahu akibatnya bisa membuat Raka dalam bahaya. Berikut adalah paparan dialognya.

Yoga: “Semoga bomnya tidak penting untuk dipakai”

Raka: “Ya semoga”

Yoga: “Hati-hati pak”

Raka: “Salam buat babe.”

Yoga: “Insyaallah tidak akan saya sampaikan” K2/1

Raka: “Bagus”

Pada tuturan K2/1 Tindak berjanji yang terjadi dalam percakapan ini jelas dalam tuturan Yoga yang menyatakan "Insyaallah tidak akan saya sampaikan". Dalam konteks ini, Yoga sebagai teman memberikan janji untuk tidak menyampaikan salam yang disampaikan oleh Raka kepada ayahnya. Janji tersebut diucapkan dengan kesadaran penuh tentang konsekuensi yang mungkin ditanggung oleh Raka jika salam tersebut sampai kepada ayahnya. Yoga berjanji untuk melindungi Raka dari kemungkinan bahaya yang lebih besar akibat tindakan yang dilakukan, yaitu mengambil senjata tanpa izin.

Unsur berjanji dalam tuturan ini tercermin dalam penggunaan kalimat “Insyaallah tidak akan saya sampaikan”, yang menunjukkan komitmen Yoga untuk

tidak memenuhi permintaan Raka, meskipun permintaan tersebut bukanlah hal yang diinginkan oleh Yoga. Yoga tidak hanya sekadar menyampaikan niat, tetapi ia juga mengikat dirinya untuk tidak memberitahukan salam tersebut di masa yang akan datang, meskipun ia tidak mengungkapkan secara langsung alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Dengan menggunakan ungkapan “Insyaallah”, Yoga memberikan kesan bahwa ia berjanji dengan niat yang baik.

Selain itu, janji Yoga juga menyoroti pentingnya pertimbangan moral dalam tindak tutur ini. Yoga mengetahui bahwa menyampaikan salam tersebut akan membawa dampak buruk bagi Raka, sehingga ia memilih untuk tidak memenuhi permintaan Raka demi keselamatan temannya. Dengan demikian, tindak tutur ini tidak hanya mencerminkan komitmen Yoga terhadap janji yang diucapkan, tetapi juga memberikan gambaran tentang upaya untuk melindungi teman dari potensi bahaya, yang mengarah pada nilai-nilai solidaritas dan tanggung jawab dalam hubungan persahabatan.

Sejalan dengan pendapat (Islamiyah, 2025), tuturan ini dapat dikategorikan sebagai tindak tutur berjanji karena mengandung janji yang mengikat penutur untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu tidak menyampaikan pesan kepada orang yang dimaksud. Janji tersebut disampaikan dengan penuh kesadaran akan konsekuensi yang mungkin timbul, baik secara pribadi maupun dalam hubungan sosial antara kedua belah pihak. Dengan demikian, tindak tutur berjanji dalam percakapan ini memperlihatkan bagaimana komitmen dan kesanggupan penutur untuk bertindak di masa mendatang untuk tidak membocorkan kedatangan Raka saat mengambil beberapa senjata api, hal ini dilakukan demi keselamatan temannya.

Tuturan berjanji lainnya juga diucapkan oleh Raka kepada Hakim Ketua. Dia berjanji untuk membebaskan semua sandera jika sidang ulang sudah dilaksanakan, meskipun hasilnya nanti tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Berikut adalah percakapan antara keduanya.

- Hakim Ketua** : “Saudara Raka Yanwar. Anda tadi mengatakan akan mengakhiri penyanderaan ini apabila ada persidangan ulang, meskipun keputusannya tidak sesuai dengan kebenaran yang anda percayai betul?”
- Raka** : “**Saya berjanji yang mulia**” K.2/2
- Hakim Ketua** : “Dan apapun hasil ketusannya bisa jadi akan dianulir karena tidak boleh ada persidangan yang ada di bawah paksaan.”
- Raka** : “Saya mengerti.”

Tuturan K.2/2 tersebut termasuk dalam tindak tutur berjanji karena Raka secara langsung menyatakan kesanggupannya untuk mengakhiri penyanderaan apabila persidangan ulang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, Raka tidak hanya menyampaikan keinginan, tetapi juga mengikat dirinya untuk melakukan tindakan tertentu pada masa mendatang, yaitu membebaskan para sandera setelah permintaannya dipenuhi.

Sebelum Raka mengucapkan janji tersebut, Hakim Ketua terlebih dahulu memastikan kembali maksud perkataan Raka bahwa penyanderaan akan dihentikan apabila sidang ulang dilakukan, meskipun hasil putusannya tidak sesuai dengan kebenaran yang diyakini oleh Raka. Pertanyaan Hakim Ketua tersebut berfungsi untuk meminta kepastian atas komitmen Raka. Jawaban Raka, “Saya berjanji yang mulia,” menjadi bentuk penegasan bahwa ia bersedia menerima konsekuensi dari persidangan ulang tersebut dan akan tetap memenuhi ucapannya.

Tuturan Raka tersebut menunjukkan ciri tindak tutur komisif berjanji karena terdapat unsur komitmen dan keterikatan penutur terhadap tindakan yang akan

dilakukan pada waktu mendatang. Raka menempatkan dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas janji yang diucapkan. Meskipun situasi percakapan terjadi dalam kondisi penyanderaan dan penuh tekanan, tuturan “Saya berjanji yang mulia” tetap menunjukkan adanya kesanggupan penutur untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan isi tuturannya.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Ramadhani & Atmazaki, 2024) yang menyatakan bahwa tindak tutur berjanji merupakan bentuk tuturan yang menyampaikan perjanjian sebagai wujud komitmen dan kesanggupan penutur untuk melakukan tindakan tertentu. Pada data tersebut, janji Raka bukan sekadar pernyataan biasa, tetapi menjadi bentuk ikatan antara dirinya dan Hakim Ketua. Raka berkomitmen bahwa setelah sidang ulang dilaksanakan, ia akan mengakhiri penyanderaan, terlepas dari hasil keputusan yang nantinya diberikan.

D. Tindak Tutur Ekspresif

Tindak tutur ekspresif adalah tuturan yang digunakan penutur untuk menyampaikan perasaan, sikap, atau keadaan psikologisnya kepada lawan tutur. Melalui jenis tindak tutur ini, penutur menunjukkan respons emosional terhadap suatu keadaan atau tindakan. Dengan kata lain, tindak tutur ekspresif mencerminkan apa yang dirasakan atau dipikirkan penutur. Beberapa contoh tindak tutur ekspresif antara lain memuji, meminta maaf, memberi ucapan selamat, ucapan terima kasih, memaafkan, menyalahkan, serta menyampaikan rasa belasungkawa (Putradi & Supriyana, 2024:81). Dalam film film Keadilan The Verdict (2025) terdapat empat tindak tutur ekspresif yaitu berupa memuji, menyalahkan, ucapan terima kasih, dan memberi selamat.

1. Menyalahkan

Tindak tutur ekspresif menyalahkan merupakan bentuk tuturan yang muncul ketika seseorang menuduh atau menyatakan bahwa pihak lain telah melakukan kesalahan. Tujuan dari tindak tutur ini adalah untuk menyalahkan atau mempertanyakan tindakan, kata-kata, atau perilaku yang dilakukan oleh orang yang dimaksud. Dalam hal ini, tuturan ini berfungsi sebagai cara untuk mengungkapkan ketidaksetujuan atau perasaan negatif terhadap suatu tindakan yang dianggap salah.

Dalam film Keadilan (*The Verdict*) terdapat adegan tuturan menyalahkan terlihat ketika hakim ketua menyalahkan perilaku yang telah dilakukan Raka dalam ruang sidang, tepatnya pada durasi (1:00:20 – 1:01:03). Dalam situasi tersebut Raka sedang menyandera banyak orang di persidangan, hal ini langsung diketahui oleh pihak polisi, dan langsung melakukan pengepungan dan ingin menerobos masuk. Padahal sebelumnya sudah diperingatkan oleh Raka bahwa polisi jangan masuk, karena tidak dipatuhi Raka langsung menyuruh semua sandera tutup telinga, dan meledakan bom peluru karet ke arah polisi. Melihat hal ini hakim ketua menjadi marah dan menyalahkan Raka bahwa tindakan yang dilakukan salah.

Raka	: “Kayaknya gak ada cara lain untuk meyakinkan kalian, bahwa ada bom lainnya di situ. Tutup telinga kalian semua.”
Hakim Ketua	: “Yang anda lakukan ini adalah tindakan teroris, saudara Raka. Negara ini tidak pernah memaafkan teroris, dan anda baru saja membunuh abdi negara!” E1.1
Raka	: “Itu peringatan kedua dari saya. Kali ini peluru karet tapi lain kali jadi peluru asli.”

Dalam percakapan di atas, tuturan menyalahkan terlihat jelas pada pernyataan hakim ketua, yaitu “Yang anda lakukan ini adalah tindakan teroris, saudara Raka. Negara ini tidak pernah memaafkan teroris, dan anda baru saja membunuh abdi negara!”. Karena dalam tuturan E1/1 Hakim Ketua secara langsung menuduh dan

mengkritik tindakan yang dilakukan oleh Raka dalam ruang sidang. Tujuan dari tuturan ini adalah untuk menyatakan ketidaksetujuan dan perasaan negatif terhadap tindakan Raka yang dianggap salah dan merugikan banyak pihak.

Hakim Ketua menyalahkan Raka dengan menilai tindakan Raka sebagai “tindakan teroris” dan mengingatkan bahwa negara tidak akan memaafkan teroris. Ini menunjukkan bahwa hakim ingin menekankan betapa serius dan berbahayanya tindakan yang dilakukan Raka, yang telah membahayakan nyawa banyak orang, termasuk abdi negara. Tuturan dari hakim juga berfungsi untuk memperjelas bahwa tindakan Raka bukan hanya salah, tetapi juga melanggar hukum dan norma sosial yang ada.

Tuturan ini juga menggambarkan perasaan marah dan kecewa dari hakim terhadap perbuatan Raka yang tidak mengindahkan peringatan sebelumnya. Melalui kalimat ini, hakim memberikan penekanan yang sangat kuat pada kesalahan Raka, bahkan menyebutnya sebagai tindakan teroris. Hakim Ketua bertindak sebagai pihak yang menegakkan hukum, dan tuturan ini berfungsi untuk mengungkapkan ketidaksetujuan mendalam terhadap tindakan yang dianggap sangat berbahaya dan merugikan. Sejalan dengan (Saputra et al., 2025) bahwa tuturan tersebut dapat tergolong sebagai tutuan ekspresif menyalahkan, sebab tuturan yang digunakan penutur (hakim ketua) menunjukkan bahwa seseorang dianggap telah melakukan kesalahan. tuturan E1/1 ini menunjukkan tindak tutur ekspresif menyalahkan karena hakim secara eksplisit menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan Raka dengan menyamakan tindakan tersebut sebagai tindakan teroris yang tidak bisa dimaafkan oleh negara. Melalui tuturan ini, penutur menyampaikan penilaian, tuduhan, atau

anggapan negatif terhadap tindakan lawan tutur maupun pihak lain yang dinilai tidak tepat.

Tuturan menyalahkan lainnya juga ditemukan ketika Nina menanyakan asal mula Raka bisa mentraktir Nina makan di restoran hotel bintang lima. Tuturan menyalahkan ini muncul ketika Nina memarahi suaminya karena telah berkompromi dengan orang yang bersalah, dan memberi hadiah istrinya dari hasil kompromi tersebut. Berikut adalah kutipan percakapan keduanya.

Raka : “Nin, kamu semarah itu ya?”

Nina : **“Di hari kelulusan aku? Kamu gak ada gitu rasa bersalah sampai bisa kompromi sama mereka.” E1/2**

Raka : “Ini gak ada hubungannya, Nin.”

Nina : “Gak ada hubungannya gimana. Masih bisanya ngomong gitu. Kamu bahkan ikut persidangannya loh.”

Raka : “Emangnya harus sejauh itu mikirnya, ya? Aku cuman ngejalanin tugas aku. Aku bahkan halangin ibu itu supaya dia tidak ditahan. Nin gak bisa cuman sekedar nikmatin hari ini aja apa?”

Nina : “Kamu benar-benar ya. Sudah mati rasa”

Pada dialog tersebut, tindak tutur ekspresif menyalahkan tampak pada tuturan E1/2. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur ekspresif menyalahkan karena Nina menunjukkan kekecewaan terhadap tindakan Raka yang dianggap telah berkompromi dengan pihak yang bersalah. Nina menilai bahwa Raka seharusnya merasa bersalah, bukan justru menerima atau menikmati hasil dari kompromi tersebut.

Kalimat “Kamu gak ada gitu rasa bersalah” menunjukkan bahwa Nina menyalahkan Raka karena dianggap tidak memiliki kepekaan terhadap kesalahan yang terjadi. Sementara itu, ungkapan “sampai bisa kompromi sama mereka” memperjelas bahwa sumber kemarahan Nina adalah tindakan Raka yang tetap bekerja sama dengan

pihak yang menurutnya tidak benar. Tuturan ini menunjukkan adanya penilaian negatif Nina terhadap sikap Raka.

Tuturan Nina juga diperkuat melalui pernyataan “Kamu benar-benar ya. Sudah mati rasa.” Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Nina menganggap Raka tidak lagi memiliki empati terhadap persoalan yang sedang terjadi. Dengan demikian, tuturan E1/2 termasuk tindak tutur ekspresif menyalahkan karena penutur menyampaikan rasa kecewa, marah, dan tidak setuju terhadap tindakan mitra tutur. Hal ini sejalan dengan pendapat Saputra et al. (2025) bahwa tuturan menyalahkan digunakan penutur untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan.

2. Ucapan Terima Kasih

Tindak tutur ilokusi ekspresif berupa ucapan terima kasih adalah bentuk tuturan yang digunakan untuk mengungkapkan rasa syukur atau penghargaan atas bantuan atau perhatian yang diberikan oleh lawan tutur. Biasanya, ucapan terima kasih ini muncul dalam situasi sosial sebagai wujud apresiasi terhadap kebaikan atau dukungan yang diterima dari orang lain. Tindak tutur ini memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang baik dan saling menghargai antar individu (Hurint et al., 2025).

Tuturan terima kasih dalam film ini juga terlihat dalam durasi (00:25:23 – 00:25:38), ketika Raka sedang berada di pemakaman istrinya. Saat di pemakaman ia dihampiri teman lamanya yang bernama Wati. Ketika datang di wati ingin menanyakan bantuan yang bisa dia berikan ke Raka untuk kasus kematian istrinya. Namun Raka masih belum bisa menyebutkan sehingga dia hanya bisa mengungkapkan terima kasih

saja karena sudah mau hadir di pemakaman istrinya. Berikut adalah data tuturan keduanya.

Raka : “Babe gimana kabarnya?”

Wati : “Ya dia pengen dateng, pengen doang... Gue gak pinter menghibur orang. Kasih tau gue bisa ngebantu apa?”

Raka : “Makasih. Lo datang aja udah ngebantu.” E2/1

Pada tuturan E2/1, Raka mengucapkan “Makasih. Lo datang aja udah ngebantu.” yang merupakan tindak tutur ekspresif berupa ucapan terima kasih. Ucapan ini mencerminkan rasa syukur dan penghargaan Raka terhadap kedatangan Wati di pemakaman istrinya. Raka tidak menyebutkan secara spesifik bentuk bantuan yang bisa diberikan Wati, namun ia menganggap kehadiran Wati sudah cukup sebagai bentuk dukungan yang sangat berarti baginya.

Ucapan terima kasih ini menggunakan kalimat singkat, namun tetap efektif dalam menyampaikan apresiasi terhadap perhatian dan kehadiran Wati, yang dalam konteks ini sudah cukup memberikan kenyamanan bagi Raka. Tuturan ini mencerminkan pentingnya hubungan sosial dan empati, di mana ucapan terima kasih menjadi cara untuk mengakui dan menghargai dukungan orang lain, meskipun bantuan yang diberikan mungkin tidak berupa tindakan besar, melainkan sekadar kehadiran.

Ucapan terima kasih dalam konteks ini juga menggambarkan situasi emosional Raka yang sedang berduka, sehingga tindak tutur ini berfungsi untuk mempererat ikatan sosial dengan Wati, serta menunjukkan rasa hormat dan terima kasih atas dukungan moral yang diberikan. Dengan demikian sejalan dengan (Sari et al., 2024) menyatakan tindak tutur ekspresif terima kasih merupakan tuturan yang digunakan penutur untuk menyampaikan rasa syukur, apresiasi, atau penghargaan atas bantuan maupun tindakan positif dari pihak lain. Tuturan ini menunjukkan perasaan positif

penutur sekaligus menjadi bentuk pengakuan terhadap kebaikan mitra tutur, dan tuturan E2/1 merupakan contoh tindak tutur ekspresif yang memperkuat hubungan antar individu melalui ungkapan rasa terima kasih yang tulus.

Ungkapan terima kasih juga muncul antara percakapan Raka dan Wati dalam durasi 1:17:00 - 1:17:20. Ungkapan tersebut muncul ketika Wati memberikan informasi kepada Raka karena telah kehilangan jejak orang yang ia cari. Kemudian Raka mengucapkan terima kasih, hal ini dilakukan untuk menghargai kerja keras wati yang sudah mau membantu Raka mencari seseorang.

Raka : “Halo Wati”

Wati : “Gue kehilangan Gilang. Hei jangan nyerah. Gue belum nyerah, lo jangan nyerah”

Raka “Oke, oke. Ya, Makasih” E2/2

Pada dialog tersebut, tindak tutur ekspresif ucapan terima kasih tampak pada tuturan E2/2. Tuturan tersebut dapat digolongkan tindak tutur ekspresif karena Raka menyampaikan rasa terima kasih kepada Wati yang telah berusaha membantunya mencari Gilang, meskipun Wati belum berhasil menemukan orang tersebut.

Ucapan “Makasih” menunjukkan bahwa Raka menghargai usaha dan perhatian Wati. Dalam situasi tersebut, Wati tidak hanya menyampaikan informasi bahwa ia kehilangan jejak Gilang, tetapi juga memberi semangat kepada Raka agar tidak menyerah. Oleh karena itu, ucapan terima kasih Raka tidak hanya ditujukan pada bantuan Wati dalam mencari Gilang, tetapi juga pada dukungan moral yang diberikan kepadanya.

Tuturan E2/2 sejalan dengan pendapat Sari et al. (2024) bahwa tindak tutur ekspresif terima kasih digunakan untuk menyampaikan rasa syukur, penghargaan, atau

apresiasi terhadap tindakan positif dari pihak lain. Dalam data ini, Raka menggunakan tuturan “Makasih” sebagai bentuk apresiasi terhadap usaha Wati yang tetap membantu dan memberi semangat kepadanya. Dengan demikian, tuturan tersebut termasuk tindak tutur ekspresif ucapan terima kasih karena menunjukkan penghargaan penutur terhadap bantuan dan kepedulian mitra tutur.

3. Memberi Selamat

Tindak tutur ekspresif, seperti ucapan selamat sering digunakan dalam situasi yang penuh kebahagiaan. Biasanya, tuturan ini muncul pada momen-momen tertentu, seperti perayaan hari penting, pemberian penghargaan, atau pencapaian yang berhasil diraih. Tindak tutur ini berfungsi untuk menyampaikan rasa gembira dan mendukung orang lain dalam momen-momen positif tersebut (Saputra et al., 2025).

Tuturan memberikan ucapan selamat juga terdapat dalam menit ke 00:14:40 - 00:15:27, tentang percakapan Nina, Raka, dan pelayan di sebuah hotel. Waktu itu Raka dan Nina sedang merayakan cita-cita yang selama ini di impikan telah terwujud, yaitu Raka di angkat sebagai satpam pengadilan tetap sedangkan Nina telah dinyatakan lulus ujian advokasi pengacara. Berikut adalah percakapan keduanya:

Pelayan : “Permisi, Kami ada *wine* spesial dari Presiden Hotel.”
Nina : “Terima kasih, tapi saya lagi enggak.”
pelayan : “Kalau gitu untuk bapaknya?”
Raka : “Oh iya, silakan Mas. Terus, terus Mas. Terus, terus, terus. Jangan berhenti Mas.”
Nina : “Mas, Mas, jangan norak.”
Raka : “Iya, namanya juga satpam nih.”
Pelayan : “Selamat menikmati makan malam ya.” E3/1
Nina & : “Terima kasih. Makasih.”
Raka
Nina : “Jangan banyak-banyak minumnya, kamu nyetir loh.”
Raka : “Pengacara Nina, pembela kebenaran dan keadilan. Selamat untuk lulus ujian profesi advokat, dan tentunya

selamat kepada saya untuk posisi permanen sebagai satpam pengadilan.” E3/2

Pada dialog tersebut, tindak tutur ekspresif memberi selamat tampak pada tuturan pelayan dan Raka. Tuturan pelayan E3/1 termasuk tindak tutur ekspresif karena pelayan menyampaikan sikap ramah dan harapan baik kepada Nina dan Raka agar mereka dapat menikmati makan malam tersebut. Kata “selamat” dalam tuturan ini tidak bermakna memberi selamat atas pencapaian, tetapi lebih mengarah pada ungkapan sopan yang biasa digunakan dalam situasi pelayanan. Dengan demikian, tuturan E3/1 tetap menunjukkan ekspresi positif penutur kepada mitra tutur.

Berbeda dengan E3/1, tuturan memberi selamat pada data E3/2 terlihat lebih jelas. Raka mengatakan, “Pengacara Nina, pembela kebenaran dan keadilan. Selamat untuk lulus ujian profesi advokat, dan tentunya selamat kepada saya untuk posisi permanen sebagai satpam pengadilan.” Tuturan tersebut termasuk tindak tutur ekspresif memberi selamat karena Raka secara langsung menyampaikan rasa bahagia atas keberhasilan Nina yang telah lulus ujian profesi advokat. Selain itu, Raka juga memberi selamat kepada dirinya sendiri karena telah mendapatkan posisi permanen sebagai satpam pengadilan.

Kalimat “Selamat untuk lulus ujian profesi advokat” menjadi inti dari tindak tutur memberi selamat karena berkaitan langsung dengan pencapaian Nina. Sementara itu, kalimat “selamat kepada saya untuk posisi permanen sebagai satpam pengadilan” menunjukkan rasa bangga Raka terhadap keberhasilannya sendiri. Tuturan tersebut muncul dalam suasana bahagia karena Nina dan Raka sedang merayakan pencapaian masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendapat(Saputra et al., 2025) bahwa tindak

tutur memberi selamat digunakan untuk menyampaikan rasa gembira, dukungan, dan respons positif terhadap keberhasilan atau momen bahagia yang dialami seseorang.

3. Mengeluh

Tindak tutur mengeluh merupakan cara penutur menyatakan rasa kecewa atau ketidakpuasannya atas realitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi penutur. Fungsi utama dari tuturan ini adalah untuk mengutarakan perasaan secara terbuka, lugas, dan tegas tanpa adanya niat untuk memaksakan kehendak kepada mitra tutur. Tuturan mengeluh seringkali ditemukan dalam situasi di mana individu merasa terluka atau dirugikan oleh peristiwa atau keputusan yang di luar kendali mereka. (Faneshia & Mujiyanto, 2024).

Dalam cuplikan film menit 00:06:05 hingga 00:07:07, disajikan situasi persidangan yang sedang berlangsung memberikan latar belakang yang penuh ketegangan dan kekecewaan. Terlihat dalam ruang sidang seorang ibu yang menemani anaknya yang menderita luka parah di bagian wajah akibat korban penganiayaan anak pejabat. Keduanya berharap bisa mendapatkan keadilan di ruang sidang, namun harapannya hilang karena keinginan mereka untuk menghukum pelaku tidak dapat dipenuhi oleh hakim, sehingga pelaku bisa bebas. Berikut adalah cuplikan dialognya.

Hakim Ketua: “Majelis hakim mengatakan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban, Noviandi Bimo. Namun demikian dengan melihat kondisi kejiwaan terdakwa, yang menderita skizofrenia, maka tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap terdakwa, sebagaimana pasal 44 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana. Majelis hakim melepaskan oleh karena itu terdakwa dari segala tuntutan hukum.”

Ibu Korban: “Pak Hakim! Ini sama sekali gak masuk akal Pak Hakim! Anak saya... Pak... Pak Hakim! Mana keadilan untuk anak saya? Pak!” TA.4/1

Dalam tuturan tersebut, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa. Hal ini karena adanya gangguan mental yang diderita terdakwa atau biasa disebut dengan skizofrenia yang membuat terdakwa tidak bisa dijatuhi hukuman. Namun, di balik putusan hakim ini, terdapat perasaan kecewa yang mendalam dari ibu korban yang merasa keputusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi anaknya yang menjadi korban penganiayaan. Ibu korban menyatakan dengan berat hati, terhadap keputusan tersebut dengan nada yang tidak hanya mengekspresikan rasa kecewa, tetapi juga mempertanyakan keadilan hukum yang seharusnya diberikan kepada anaknya.

Ibu korban kemudian mengungkapkan keluhannya dengan kalimat, “Pak Hakim! Ini sama sekali gak masuk akal Pak Hakim! Anak saya... Pak... Pak Hakim! Mana keadilan untuk anak saya? Pak!”. Dalam tuturan ini, ibu korban secara langsung mengungkapkan kekesalan dan ketidakpercayaannya terhadap keputusan hakim, yang menurutnya tidak rasional. Frasa “Ini sama sekali gak masuk akal” menunjukkan betapa ia merasa bingung dan frustrasi dengan keputusan yang tidak memberi keadilan bagi anaknya. Penyebutan “Pak Hakim” yang diulang-ulang dalam konteks ini menunjukkan bahwa ibu korban berusaha menarik perhatian hakim, seakan memohon untuk mendapatkan perhatian terhadap penderitaan yang dialami oleh anaknya.

Tuturan ini merupakan bentuk tindak tutur asertif mengeluh yang sangat kuat, di mana ibu korban tidak hanya mengungkapkan perasaan sedih dan kecewa, tetapi juga menginginkan keadilan bagi putranya. Sehingga dalam konteks ini, tindak tutur asertif mengeluh dijelaskan sebagai tuturan yang dituturkan oleh penutur ketika berada dalam keadaan susah, menderita, sakit, atau kecewa. Dengan dasar itu, tuturan

Ibu korban sangat tepat dikategorikan sebagai asertif mengeluh karena isi tuturannya bersumber dari kekecewaan dan penderitaan sebagai ibu korban (Ramadhani & Atmazaki, 2024).

Tuturan mengeluh lainnya juga muncul ketika Nina merasa capek atas kerja kerasnya mengikuti ujian pengacara selama tiga kali berturut ia dinyatakan gagal. Berikut adalah kutipan percakapan yang dilakukan oleh Nina dengan Raka.

- Nina:** “Kamu pasti capek banget ya, nganter pengunjung?”
Raka: “Alah, cuma kerjaan fisik kok.”
Nina: “Ya, kan tetap aja gak enak dilihat”
Raka: “Udah mati rasa aku. Itu dia kenapa dunia ini butuh pengacara kayak kamu.”
Nina: “Enggak tahulah. Kalau aku sampai gagal lagi, mumpung mungkin belum takdirku kali ya buat jadi pengacara.”
Raka: “Loh kok gitu?”
Nina: **“Ya, aku udah bolak-balik loh ikut ujian, tetap aja hasilnya sama. Tiga kali loh Mas.” E.4/2**
Raka: “Iya, tapi jangan pesimis gitu dong. Nih, buat anakmu ini bangga ya”

pada tuturan TA.4 menunjukkan adanya tindak tutur mengeluh yang dituturkan oleh Nina. Ciri mengeluh dalam tuturan Nina tampak pada frasa “udah bolak-balik loh ikut ujian” disampaikan sengan raut muka ketus dan sedih. Nina ingin menegaskan bahwa ia sudah berusaha berkali-kali, tetapi usahanya belum membuahkan hasil. Keluhan tersebut diperkuat oleh tuturan “tetap aja hasilnya sama”, yang menunjukkan ketidakpuasan Nina terhadap hasil ujian yang terus gagal.

Tuturan asertif mengeluh yang diucapkan Nina semakin terasa melalui pilihan diksi yang secara langsung memperlihatkan keputusasaan. Frasa “tetap aja” hadir bukan sekadar sebagai ungkapan biasa, melainkan sebagai penanda bahwa Nina merasa terjebak dalam situasi yang buntu. Keluhan Nina kemudian semakin menguat ketika ia menyampaikan, “Tiga kali loh Mas.” Penyebutan angka “tiga kali” membuat keluhannya terasa lebih konkret dan meyakinkan. Angka tersebut menjadi bukti

bahwa Nina tidak sedang mengeluh tanpa alasan, melainkan sedang menunjukkan betapa besar waktu, tenaga, dan harapan yang telah ia korbankan.

Melalui keluhan tersebut, Nina sebenarnya sedang berusaha menceritakan rasa lelahnya, dengan harapan agar ia didengarkan, dipahami, dan dimaklumi. Dengan demikian tuturan asertif mengeluh ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh (Nurhalizaa & Alber, 2023) dalam definisinya, bahwa tindak tutur mengeluh, yang merujuk pada cara penutur mengungkapkan sesuatu yang telah dialaminya, seperti penderitaan, rasa sakit, kekesalan, atau kekecewaan terhadap sesuatu. Tindak tutur ini cenderung meliputi kesedihan yang disadari dan disampaikan dengan harapan untuk mendapatkan simpati dari mitra tutur.

E. Tindak Tutur Deklaratif

Tindak tutur deklaratif adalah jenis tuturan yang memiliki sifat khusus karena umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan di dalam suatu lembaga. Fungsi dari tindak tutur deklaratif adalah untuk memberikan keputusan dinyatakan benar atau salah, setuju atau tidak setuju, dan sebagainya. Secara lebih luas, tindak tutur deklaratif digunakan untuk menciptakan suatu kondisi atau status baru, misalnya dengan memberikan izin, memutuskan, menetapkan batasan, menjatuhkan hukuman, atau melakukan pemecatan (Putradi & Supriyana, 2024:81). Tuturan deklaratif memutuskan dalam film ini terlihat dalam menit ke 00:06:40, yaitu ketika hakim ketua memutuskan tersangka untuk bebas dari jeratan hukum karena tersangka menderita skizofrenia. Berikut adalah percakapannya.

Pengacara : “Terdakwa telah didiagnosa skizofrenia, hal ini disebabkan
Timo karena terdakwa menderita depresi yang berat saat mendaftarkan diri ke universitas dan proses ini terus berjalan, dan gejalanya juga tidak juga membaik. Lalu kemudian saudara terdakwa mengalami delusi juga halusinasi yang cukup konstan dan ini

menyebabkan bahwa saudara tidak mampu membedakan apakah tindakan itu merupakan tindak kriminal atau bukan. Dalam hal ini Yang Mulia saudara tidak dapat dihukum atas apa yang dilakukan dalam kondisi kejiwaan yang demikian.”

Hakim Ketua : “Majelis hakim mengatakan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban, Noviandi Bimo. Namun demikian dengan melihat kondisi kejiwaan terdakwa, yang menderita skizofrenia, maka tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap terdakwa, sebagaimana pasal 44 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana. Majelis hakim melepaskan oleh karena itu terdakwa dari segala tuntutan hukum.” DE1

Tuturan DE1 yang diucapkan oleh Hakim Ketua termasuk tindak tutur deklaratif memutuskan karena disampaikan oleh seseorang yang memiliki kewenangan resmi dalam lembaga peradilan. Dalam konteks persidangan, hakim memiliki otoritas untuk menetapkan status hukum terdakwa melalui putusan yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, tuturan “Majelis hakim melepaskan oleh karena itu terdakwa dari segala tuntutan hukum” tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan biasa, tetapi juga sebagai keputusan hukum yang mengubah keadaan terdakwa.

Dalam tuturan tersebut, Hakim Ketua menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban. Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan kondisi kejiwaan terdakwa yang menderita skizofrenia, hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keputusan ini merujuk pada Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila perbuatannya dilakukan dalam kondisi kejiwaan tertentu yang membuatnya tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.

Tindak tutur deklaratif dalam tuturan DE1 terlihat jelas karena ucapan hakim menghasilkan perubahan status hukum terdakwa. Sebelum putusan dibacakan, terdakwa berada dalam posisi sebagai pihak yang dituntut dalam perkara pidana. Namun, setelah

hakim menyampaikan putusan tersebut, terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Perubahan ini terjadi karena tuturan hakim memiliki kekuatan institusional, sehingga mampu menciptakan keadaan baru secara sah dalam proses peradilan.

Dengan demikian, tuturan DE1 dapat dikategorikan sebagai tindak tutur deklaratif memutuskan karena berisi keputusan resmi yang berdampak langsung pada status hukum seseorang. Tuturan ini sejalan dengan pendapat (Berliana & Rusminto, 2026) bahwa tindak tutur deklaratif memutuskan memiliki ciri utama berupa perubahan keadaan atau status melalui tuturan penutur yang memiliki kewenangan. Dalam adegan tersebut, kewenangan hakim menjadi faktor penting yang membuat tuturan tersebut memiliki akibat hukum, yaitu melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana berdasarkan pertimbangan kondisi kejiwaan.

Tuturan deklaratif berikutnya juga terdapat ketika Hakim membacakan sebuah keputusan, yang mana dalam putusan tersebut berisi tentang penetapan kasus penyanderaan yang dilakukan oleh Raka di ruang pengadilan sebelumnya. Kemudian hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 10 tahun kepada Raka Yanwar. Berikut adalah kutipan dialog hakim beserta narasi dari wartawan.

Wartawan : “Hari ini akan ada pengambilan keputusan atas persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Raka Yanuar atas percobaan pembunuhan, ancaman, dan kepemilikan senjata secara ilegal. Raka Yanuar dituntut hukuman mati. Sementara itu, terdakwa Dika dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena pembunuhan berencana. Jaksa Burhan dan Pengacara Timo juga diperkirakan akan dijatuhi hukuman berat setelah melanggar praktik penegakan hukum. Sementara itu, pengusaha Sudian Bono juga akan didakwa penghasutan pembunuhan dan penghilangan barang bukti. Dan sekarang putusan final kepada Raka Yanuar. Ancaman hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh Raka Yanuar sangatlah jelas. Tapi dengan adanya drama penyanderaan dan pemberian hak-hak istimewa kepada orang-orang beruang, tampaknya akan sangat berpengaruh kepada sistem penegakan hukum di Indonesia.”

Hakim Ketua : “Hakim Ketua: “Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan penyanderaan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 tahun.” DE2

Pada dialog tersebut, tuturan DE2 tersebut termasuk tindak tutur deklaratif memutuskan karena hakim menyampaikan keputusan resmi dalam persidangan terhadap Raka Yanuar. Tuturan “Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah” menunjukkan bahwa hakim menetapkan status hukum Raka sebagai terdakwa yang terbukti melakukan tindak penyanderaan. Selanjutnya, tuturan “menjatuhkan pidana kepada terdakwa” memperjelas bahwa hakim tidak hanya menyatakan kesalahan Raka, tetapi juga memberikan hukuman. Hukuman tersebut ditegaskan melalui kalimat “pidana penjara selama 10 tahun.”

Tindak tutur deklaratif pada data DE2 terlihat karena ucapan hakim menghasilkan perubahan status hukum bagi Raka. Sebelum putusan dibacakan, Raka masih berstatus sebagai terdakwa dalam proses persidangan. Setelah hakim menyampaikan putusan, Raka secara resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Perubahan status ini terjadi karena tuturan hakim memiliki kekuatan hukum dalam lembaga peradilan.

Dengan demikian, tuturan DE2 termasuk tindak tutur deklaratif memutuskan karena berisi keputusan resmi yang mengikat dan berdampak langsung terhadap terdakwa. Hal ini sejalan dengan pendapat Berliana dan Rusminto (2026) bahwa tindak tutur deklaratif dapat menciptakan perubahan keadaan atau status melalui tuturan penutur yang memiliki kewenangan. Dalam adegan ini, kewenangan hakim membuat tuturan tersebut sah sebagai putusan hukum terhadap Raka Yanuar.

BAB III

KONTRIBUSI TINDAK TUTUR ILOKUSI FILM KEADILAN (THE VERDICT) TERHADAP MATERI MENULIS TEKS ARGUMENTASI KELAS XI SMA

Pemanfaatan film *Keadilan (The Verdict)* sebagai media dan sumber belajar memiliki pijakan yang kuat dalam struktur kurikulum saat ini. Berdasarkan Keputusan Kepala BSKAP No. 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka, pembelajaran Bahasa Indonesia Fase F, yaitu untuk kelas XI SMA/MA/SMK/MAK/Program Paket C, diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa murid secara utuh melalui keterampilan reseptif dan produktif yang saling berkaitan. Keterampilan reseptif mencakup kegiatan menyimak, membaca, dan memirsa, sedangkan keterampilan produktif mencakup berbicara, mempresentasikan, dan menulis (Kementerian, 2025). Dalam karakteristik mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemampuan berbahasa tidak hanya dipahami sebagai penguasaan bentuk bahasa, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan imajinatif. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia perlu menghadirkan teks yang beragam, termasuk teks multimodal seperti film, agar peserta didik dapat memahami, menafsirkan, serta menanggapi gagasan dan pesan yang disampaikan melalui bahasa lisan, visual, maupun audiovisual (Kementerian, 2025:91). Pandangan ini sejalan dengan penelitian (F. Hapsari & Budiyono, 2026) yang menunjukkan bahwa media pembelajaran teks multimodal dapat disajikan dalam bentuk teks naratif, infografis, dan video informatif, serta layak digunakan dalam pembelajaran karena membantu peserta didik memahami informasi melalui berbagai moda penyajian.

Berdasarkan Capaian Pembelajaran Fase F dalam Keputusan Kepala BSKAP No. 046/H/KR/2025, elemen menulis dalam pembelajaran Bahasa Indonesia mengarahkan peserta didik untuk mampu menulis gagasan, pandangan, imajinasi, dan/atau pengetahuan metakognisi dalam berbagai tipe teks secara logis, kritis, dan kreatif (Kementerian, 2025:99). Capaian tersebut sesuai dengan materi menulis teks argumentasi karena teks argumentasi menuntut peserta didik untuk menyampaikan pendapat terhadap suatu persoalan. Pendapat tersebut tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh alasan, fakta, data, atau contoh yang relevan. Oleh sebab itu, pembelajaran menulis teks argumentasi perlu memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengamati persoalan, menilai peristiwa, kemudian menyusun pandangannya secara logis.

Film Keadilan (The Verdict) dapat mendukung pencapaian tersebut karena film ini menghadirkan persoalan yang dapat dianalisis dan dikembangkan menjadi tulisan. Peserta didik dapat mengamati konflik hukum dalam film, memahami tindakan tokoh, memperhatikan dialog yang muncul, lalu menyusun pendapat berdasarkan isu yang ditemukan. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya memahami teks argumentasi sebagai teori, tetapi juga belajar mengembangkan gagasan dari peristiwa yang diamati.

A. Kontribusi Film Keadilan (The Verdict) sebagai Sumber Gagasan Menulis

Kontribusi pertama film Keadilan (The Verdict) terhadap materi menulis teks argumentasi adalah sebagai sumber gagasan. Dalam kegiatan menulis, peserta didik sering mengalami kesulitan ketika harus menentukan topik atau persoalan yang akan dibahas. Kesulitan tersebut dapat terjadi karena peserta didik belum memiliki bahan yang cukup untuk dikembangkan menjadi pendapat. Oleh karena itu, film dapat digunakan sebagai pemantik gagasan karena menyajikan peristiwa secara visual dan mudah diamati.

Film Keadilan (The Verdict) memuat berbagai masalah yang dapat dikembangkan menjadi topik argumentasi. Beberapa isu yang dapat ditemukan dalam film antara lain ketidakadilan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, perlindungan terhadap pihak yang bersalah, tindakan main hakim sendiri, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Isu-isu tersebut dapat mendorong peserta didik untuk memberikan tanggapan berdasarkan sudut pandang masing-masing.

Sebagai contoh, peserta didik dapat mengangkat topik “Ketidakadilan hukum dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat” atau “Tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan meskipun dilatarbelakangi rasa kecewa terhadap hukum”. Topik tersebut dapat dikembangkan menjadi teks argumentasi karena memuat persoalan yang dapat diperdebatkan dan membutuhkan alasan pendukung. Dengan demikian, film ini dapat membantu peserta didik menemukan bahan tulisan yang lebih dekat dengan persoalan sosial dalam kehidupan.

B. Kontribusi Film dalam Membantu Peserta Didik Menentukan Pendapat

Dalam teks argumentasi, pendapat menjadi unsur utama yang harus dikembangkan. Pendapat menunjukkan posisi atau sikap penulis terhadap suatu persoalan. Film Keadilan (The Verdict) dapat membantu peserta didik menentukan pendapat karena konflik dalam film menampilkan peristiwa yang dapat dinilai dari berbagai sudut pandang.

Misalnya, tindakan Raka yang menyandera ruang persidangan dapat menjadi bahan diskusi. Di satu sisi, tindakan tersebut muncul karena kekecewaan terhadap hukum yang dianggap tidak berpihak kepada korban. Namun, di sisi lain, penyanderaan tetap merupakan tindakan yang membahayakan keselamatan banyak orang dan melanggar hukum.

Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat menyusun pendapat secara lebih jelas dan bertanggung jawab. Misalnya, peserta didik dapat menyatakan bahwa tindakan Raka tidak dapat dibenarkan meskipun dilatarbelakangi alasan emosional, karena perjuangan mencari keadilan tetap harus dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan orang lain. Pendapat tersebut perlu didukung oleh fakta agar argumen yang disampaikan menjadi kuat. Dalam teks argumentasi, fakta berfungsi sebagai bukti pendukung, sedangkan opini merupakan pandangan atau penilaian penulis terhadap suatu persoalan. Oleh karena itu, kemampuan membedakan dan menghubungkan fakta dengan opini penting dikuasai sebelum peserta didik menulis teks argumentasi. Sejalan dengan penelitian Hapsari & Budiyo (2026) menegaskan bahwa kemampuan peserta didik membedakan serta menghubungkan fakta dan opini merupakan inti dari pengembangan bernalar kritis, karena peserta didik dilatih menggunakan fakta untuk mendukung pendapat secara logis.

C. Pemanfaatan Film Keadilan (The Verdict) dalam Pembelajaran Menulis Teks Argumentasi

Pemanfaatan film Keadilan (The Verdict) dalam pembelajaran menulis teks argumentasi dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah mengamati. Pada tahap ini, guru dapat menayangkan cuplikan film yang memuat konflik atau dialog penting. Peserta didik diminta memperhatikan peristiwa, tokoh, masalah, dan tuturan yang muncul dalam adegan tersebut.

Tahap kedua adalah mengidentifikasi isu. Setelah menonton cuplikan film, peserta didik diminta menemukan persoalan utama yang muncul dalam adegan. Isu yang dapat diangkat, misalnya ketidakadilan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, pembelaan terhadap pihak yang bersalah, atau tindakan main hakim sendiri.

Tahap ketiga adalah menentukan pendapat. Peserta didik diminta menentukan sikap terhadap isu yang telah ditemukan. Pendapat tersebut harus jelas dan dapat dikembangkan menjadi argumen. Misalnya, peserta didik berpendapat bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Tahap keempat adalah mengumpulkan fakta dan opini. Peserta didik mencatat fakta dari film, kemudian membedakannya dengan opini. Fakta dapat berupa peristiwa, dialog, atau tindakan tokoh. Opini berupa penilaian peserta didik terhadap fakta tersebut.

Tahap kelima adalah menyusun kerangka teks argumentasi. Kerangka tersebut berisi pendahuluan, tubuh argumen, dan kesimpulan. Penyusunan kerangka bertujuan agar tulisan peserta didik lebih terarah dan tidak keluar dari topik.

Tahap terakhir adalah menulis teks argumentasi. Peserta didik mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh. Tulisan tersebut harus memuat pendapat, alasan, fakta pendukung, dan kesimpulan. Pada tahap ini, peserta didik diarahkan untuk menulis secara logis, kritis, dan kreatif.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang terdapat pada Bab II dan Bab III mengenai tindak tutur ilokusi dalam film *Keadilan (The Verdict)* serta kontribusinya terhadap materi teks argumentasi kelas XI SMA, maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Jenis tindak tutur ilokusi dalam film Keadilan (The Verdict) terdiri atas lima jenis, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Asertif ditemukan dalam bentuk melaporkan dan membanggakan; direktif berupa meminta, menyarankan, dan memerintah; komisif berupa menawarkan dan berjanji; ekspresif berupa menyalahkan, berterima kasih, memberi selamat, dan mengeluh; sedangkan deklaratif berupa memutuskan yang disampaikan oleh hakim dalam persidangan.
2. Jenis tindak tutur ilokusi dalam film Keadilan (The Verdict) terdiri atas lima jenis, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Tindak tutur asertif ditemukan dalam bentuk melaporkan dan membanggakan. Tindak tutur direktif ditemukan dalam bentuk meminta, menyarankan, dan memerintah. Tindak tutur komisif ditemukan dalam bentuk menawarkan dan berjanji. Tindak tutur ekspresif ditemukan dalam bentuk menyalahkan, berterima kasih, memberi selamat, dan mengeluh. Sementara itu, tindak tutur deklaratif ditemukan dalam bentuk memutuskan yang disampaikan oleh hakim dalam persidangan.
3. Film Keadilan (The Verdict) memiliki kontribusi terhadap materi menulis teks argumentasi kelas XI SMA karena dialog dan konfliknya dapat digunakan sebagai sumber gagasan menulis. Melalui film ini, peserta didik dapat menemukan isu,

menentukan pendapat, membedakan fakta dan opini, serta menyusun alasan pendukung secara logis. Adegan persidangan juga menunjukkan bagaimana fakta, laporan, kesaksian, dan pendapat digunakan untuk memperkuat argumen. Dengan demikian, film *Keadilan (The Verdict)* dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang membantu peserta didik menulis teks argumentasi secara logis, kritis, dan kreatif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak. Bagi guru Bahasa Indonesia, hasil penelitian ini dapat dijadikan alternatif rujukan dalam pembelajaran teks argumentasi kelas XI SMA. Film *Keadilan (The Verdict)* dapat dimanfaatkan sebagai materi ajar dalam menulis teks argumentasi. Guru dapat membimbing peserta didik untuk menganalisis isu yang terdapat dalam film. Selanjutnya bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan memahami maksud tuturan dalam teks audiovisual. Melalui analisis tindak tutur ilokusi, peserta didik dapat lebih terlatih membedakan fakta dan opini, menafsirkan makna tersirat, serta memahami cara tokoh membangun argumen melalui bahasa.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan objek kajian yang lebih luas, seperti film bertema sosial, pendidikan, politik, atau budaya. Penelitian berikutnya juga dapat menguji pemanfaatan film *Keadilan (The Verdict)* secara langsung dalam pembelajaran teks argumentasi agar manfaatnya terhadap kemampuan memirsa, berpikir kritis, dan menulis argumentasi dapat diketahui secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Adika, D., Rokhayanti, R., Waruwu, Y., & Eliastuti, M. (2025). *Pragmatik: Teori dan Analisis Makna Konteks dalam Bahasa*. Intelektual Manifes Media.
- Arifin, Z., Ulumuddin, A., & Kurniawan, L. A. (2023). Analisis Tindak Tutur Ilokusi dalam Film “Titi Mangsa Perang Jawa Pangeran Diponegoro” sebagai Alternatif Bahan Ajar Drama di Kelas XI SMA. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 11(02), 310–321.
- Arnia, A. I., Pujihastuti, E., & Sholikhati, N. I. (2026). Tindak Tutur Ilokusi Direktif dalam Dialog Film Bolehkah Sekaloi Saja Kumenangis Karya Wijaya Reka. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(01).
- Berliana, E., & Rusminto, N. E. (2026). Analisis Pragmatik Tindak Tutur Ilokusi Dalam Unggahan Instagram @Official_Unila. *Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah*, 11(2), 753–764.
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. Kencana.
- Fanesha, I. F., & Mujiyanto, G. (2024). Penggunaan Tindak Tutur Asertif dalam Pembelajaran Teks Eksposisi di MTs Ma’arif NU 01 Gandrungmangu. *Urnal Pendidikan Tambusa*, 8(2), 53–67.
- Hapsari, F., & Budiyono, H. (2026). Kelayakan Wacana Opini Kompas.id sebagai Sumber Belajar Keterampilan Menulis Teks Argumentasi di SMA. *Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 16(1), 13–28.
- Hapsari, R. N. I., & Tiani, R. (2025). Bentuk dan Fungsi Tindak Tutur Ilokusi serta Perlokusi dalam Tuturan Film Agak Laen Karya Muhadkly Acho: Kajian Pragmatik. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Ilmu*, 2(4), 321–333.
- Harahap, R. (2022). *Teks Argumentasi*. Guepedia.
- Hartati, W., Ramadani, L., Utami, C. P., Rivaldi, M., Kuntarto, E., & Sholeh, M. (2024). Peran Bahasa dalam Keseharian. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(04).
- Hasanah, N. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan: Konsep, Teori, dan Desain*. Literasi Nusantara Abadi.
- Hurint, E. N., Djuli, L., & Pekuwali, D. S. A. (2025). Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif dalam Film “Ketika Berhenti Di Sini” 1 Elisabeth Novelia Hurint, 2. Lazuardi: *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 8(3), 42–61.
- Islamiyah, A. N. (2025). Tindak Tutur Komisif dalam Novel 1984 Karya George Orwell Pendahuluan. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 5(0), 548–554. <https://doi.org/https://dmi-journals.org/deiktis/index>
- Kamilia, N. (2025). Analisis Bentuk Tindak Tutur Ilokusi dalam Film Halalkan atau Tinggalkan 3 Alkisah Karya Elvas Asela Asmi. *Widyantara*, 3(1), 1–15.

- Kementerian, P. D. dan M. (2025). *Kementerian Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah pendidikan dasar dan menengah* (Issue 046).
- MD, P. (2025). *Cerita Yusron Fuadi Jadi Sutradara Keadilan (The Verdict) Bareng Lee Chang Hee*. MD Entertainmen. <https://mdentertainment.com/pictures/id/md-pictures-id/keadilan-id/lee-chang-hee/>
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mundafa, L. A., Nur'aini, Z., Nabila, A., & Adira, D. B. S. (2025). *Tindak Tutur Direktif dalam Unggahan Pesan Islami pada Saluran WhatsApp Ust Abdul Somad* (pp. 333–370). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/bsb.v1i1.557>
- Nurhalizaa, & Alber. (2023). Tindak Tutur Asertif dalam Film Gara-Gara Warisan Sutradara Muhadkly Acho. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Sastra, Bahasa, Dan Pendidikan*, 2(3), 285–302.
- Prahesti, R. I. (2025). *Analisis Tindak Tutur Ilokusi Dalam Film The Architecture Of Love Karya Ika Natassa* [Universitas Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/40747/>
- Pratama, I. W. (2025). *Tindak Tutur Ilokusi dalam Film Penyalin Cahaya: Tinjauan Pragmatik*. Universitas Andalas.
- Priatna, H. (2026). *Filsafat Ilmu dan Logika Fisioterapi*. BFS Media. https://www.google.co.id/books/edition/Filsafat_Ilmu_dan_Logika_Fisioterapi/DCPHEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teks+argumentasi&pg=PA335&printsec=fro ntcover
- Prisilla, E. P., Budiarty, A., & Rustandi, A. (2023). Analisis Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif dalam Dialog Film Ali & Ratu Ratu Queens Sutradara Lucky Kuswandi serta Implementasinya Pada Bahan Ajar Teks Drama Kelas XI SMA. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 09(02), 4674–4683.
- Priwiratu, E. C. T. P. (2025). *Box Office Indonesia 17-23 November 2025, Keadilan (The Verdict)* Unggul. Idntimes.Com. <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/box-office-indonesia-17-23-november-2025-00-hwff8-2bn7t7>
- Purwati, P. D. (2023). *Buku Ajar Kajian Bahasa Indonesia Jenjang Sekolah Dasar*. Cahaya Ghani Recovery.
- Putradi, A. W. A., & Supriyana, A. (2024). *Pragmatik*. Bumi Aksara.
- Putri, D. N. A., Aurelia, S., Salsabila, S., & Sya'adah, Hi. (2025). Tindak Tutur Direktif Komentar Warganet dalam Postingan Najwa Shihab tentang “Peringatan Darurat.” *Talenova: Journal of Talent and Innovation*, 1(1), 1–15.
- Ramadhani, A. R., & Atmazaki. (2024). Penggunaan Tindak Tutur Asertif Oleh Guru Bahasa Indonesia Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 41488–41498.
- Rizki, D. C., & Asnawi. (2023). Tindak Tutur Asertif dalam Dialog Antartokoh Film

- Cinta Subuh Sutradara Indra Gunawan. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa Dan Sastra*, 9(2), 817–825.
- Rosmawati, E., Anggelina, S. E., Rahmayanti, W., & Azaria, T. T. (2024). Literature Review: Pemanfaatan Film Sebagai Media Penguatan Karakter Siswa. *Jurnal Pendidikan Tematik Dikdas*, v(2), 92–101.
- Saputra, K. J., Juansah, D. E., & Firmansyah, D. (2025). Analisis Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif pada Tokoh Utama Animasi “ Jumbo .” *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 5(4), 4883–4889.
- Saputra, N. (2020). *Ekranisasi Karya Sastra dan Pembelajarannya*. Jakad Media Publishing.
https://www.google.co.id/books/edition/EKRANISASI_KARYA_SASTRA_DAN_PEMBELAJARAN/gxs0EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=definisi+film&pg=PA42&printsec=frontcover
- Sari, R. M., Ecça, S., Saifullah, & Hanafi, M. (2024). Tuturan Ilokusi Jenis Ekspresif dalam Novel Ayahku Bukan Pembohong Karya Tere Liye. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajaran*, 8(1), 62–79.
- Simamora, N. C., Siregar, A., & Kudadiri, A. (2024). Tindak Tutur Ilokusi Pada Caption Akun Instagram @ Jokowi Illocutionary Speech Acts In Captions Instagram Account @ Jokowi. *Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 12(1), 53–67. <https://doi.org/10.20961/basastra.v12i1.83076>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukma, R., & Ningsih, R. (2025). Tindak Tutur Direktif Warganet dalam Kolom Komentar Instagram @Gerindra pada Unggahan “Efisiensi Anggaran Bukan PHK.” *Jurnal Bastaka (JBT)*, 8(2), 1123–1134.
- Tarigan, H. G. (2009). *Pengajaran Pragmatik (Revisi)*. Angkasa Bandung.
- Umar, N. I., Fiddienika, A., & Makassar, U. N. (2024). Tindak Tutur Ilokusi dalam Dialog Film Tarung Sarung Karya Archie Hekagery. *Jurnal Didactique Bahasa Indonesia*, 5(2), 108–118.
- Utami, A. D., Fadlilah, M., Aini, N. Q., Syafutri, R. A., Pendidikan, F. I., & Padang, U. N. (2024). Struktur dan Ciri-Ciri Teks Argumentasi dalam Bahasa Indonesia : Analisis dan Contoh. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/semantik.v2i3.845>
- Waliulu, Y. S., Aryanto, T., Septriani, & Alfathoni, M. A. M. (2024). *TV dan Film. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah*.
[https://www.google.co.id/books/edition/TV_dan_Film/C8MdEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Film+berasal+dari+kata+sinema+\(gerak\)&pg=PA5&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/TV_dan_Film/C8MdEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Film+berasal+dari+kata+sinema+(gerak)&pg=PA5&printsec=frontcover)
- Waskitaningtyas, K., & Marwati, H. (2024). *Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

LAMPIRAN

1. Lampiran Analisis

TINDAK TUTUR ASERTIF			
No	Tangkapan Layar	Dialog	Analisis
1		Korban: “Dia menuangkan minyak ke wajah saya, kemudian menyalakan korek dan membakar rokok. Lalu menyudutkan rokok itu ke wajah saya.” TA.1/1 JPU: “Yang Mulia kami telah menerima kesaksian dari seorang dokter bahwa sejumlah besar wakru dan uang akan dibutuhkan untuk mengobati luka bakar tingkat tiga yang diderita korban.” TA.1/2 Pengacara Timo: “Terdakwa telah didiagnosa skizofrenia, hal ini disebabkan karena terdakwa menderita depresi yang berat saat mendaftarkan diri ke universitas dan proses ini terus berjalan, dan gejalanya juga tidak juga membaik. Lalu kemudian saudara terdakwa mengalami delusi juga halusinasi yang cukup konstan dan ini menyebabkan bahwa saudara tidak mampu membedakan apakah tindakan itu merupakan tindak kriminal atau bukan. Dalam hal ini Yang Mulia	Melaporkan: Pada tuturan TA.1/1, korban melaporkan kronologi kekerasan yang dialaminya melalui urutan peristiwa, yaitu minyak dituangkan ke wajahnya, terdakwa menyalakan korek, membakar rokok, lalu menyudutkan rokok tersebut ke wajah korban. Pada tuturan TA.1/2, JPU melaporkan kesaksian dokter mengenai luka bakar tingkat tiga yang diderita korban serta kebutuhan waktu dan biaya pengobatan. Sementara itu, pada tuturan TA.1/3, Pengacara Timo melaporkan kondisi kejiwaan terdakwa yang didiagnosis skizofrenia, mengalami depresi berat, delusi, dan halusinasi sehingga dianggap tidak mampu membedakan tindakan kriminal dan bukan kriminal. Ketiga tuturan tersebut tidak bertujuan

		saudara tidak dapat dihukum atas apa yang dilakukan dalam kondisi kejiwaan yang demikian.” TA.1/3 (00:04:49 – 00:06:05)	memerintah atau meminta tindakan langsung, melainkan menyampaikan laporan sebagai bahan pertimbangan hakim.
2		Hakim Ketua: “Selanjutnya, saya akan memeriksa saksi dari jaksa. Saudara saksi silakan menempati kursi saksi” JPU: “Detektif Edo, bisakah anda menjelaskan kepada saya isi dari penyelidikan yang anda lakukan?” Detektif Edo: “Menurut laporan forensik, Nina Ratnasari yang meninggal, menderita kerusakan primer di kepalanya. Ditikam sekali di sisi perut sebelah kiri, dengan pecahan kaca sepanjang 25 cm, dan lokasi kejadian berada di toilet wanita hotel. (menjelaskan sambil duduk di kursi saksi)” TA.1/4 (00:30:18 - 00:30:48)	Melaporkan: Pada tuturan TA.1/4, Detektif Edo menyampaikan tindak tutur asertif melaporkan karena ia memberikan keterangan faktual kepada JPU berdasarkan laporan forensik terkait kematian Nina Ratnasari. Indikasi melaporkan tampak pada frasa “Menurut laporan forensik” yang menunjukkan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber resmi, bukan pendapat pribadi. Tuturan ini juga memuat rincian hasil penyelidikan, seperti kerusakan primer di kepala, luka tikaman di perut sebelah kiri, pecahan kaca sepanjang 25 cm, dan lokasi kejadian di toilet wanita hotel. Dengan demikian, tuturan tersebut tergolong asertif melaporkan karena Detektif Edo menjelaskan hasil pemeriksaan secara jelas dalam konteks persidangan.

3		Pengacara Timo: “Kalau menurut gue lo sebenarnya jangan nurunin tempo di pengadilan. Karena gini lawan lo kan gua. Kalau kelihatan sekali mencolok strategi yang lo pake pasti gak mungkin kebaca, gak mungkin enggak. Karena Raka ini. Jangan salah pak, karena dia gak sesimpel yang kita pikir.” JPU: “Tenang aja, gue akan lakuin tugas gue dengan bener. Jangan remehin gua lah” Pengacara Timo: Ini hakim gak main-main nih pak. Dia ini terkenal sangat prinsipil orangnya. Integritasnya tinggi banget gak bisa di goyang, lah. Lempeng aja lah, ya. Subono: “Sepertinya lawan yang susah ya?” Pengacara Timo: “Kalau tujuannya melawan sih iya. Tapi kalau saya melihat hakim ini tuh kalau dia dalam catur tuh dia bidak catur. Jadi tergantung bagaimana kita memainkannya. Tapi bisa dimainkan. Gitu.” TA.3/1 JPU: “Ini menariknya pak.”	Membanggakan: Pada tuturan TA.3/1, Pengacara Timo menunjukkan tindak tutur asertif membanggakan melalui pernyataan bahwa hakim dalam persidangan dapat diibaratkan sebagai “bidak catur” yang bisa dimainkan dengan strategi tertentu. Tuturan ini bersifat asertif karena Timo menyampaikan pandangan yang diyakininya benar mengenai situasi persidangan. Unsur membanggakan tampak dari kepercayaan diri Timo dalam membaca keadaan dan menyusun strategi hukum, terutama melalui ungkapan “tergantung bagaimana kita memainkannya” dan “tapi bisa dimainkan”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Timo merasa memiliki kemampuan untuk mengendalikan jalannya persidangan. Dengan demikian, tuturan ini mencerminkan rasa bangga dan keyakinan atas keunggulan dirinya (Ramadhani & Atmazaki, 2024).
---	---	--	---

		Subono: “Kamu bisa mempermainkan hal ini?” Pengacara Timo: “Bukan mempermainkan. Tapi memainkan beda tuh pak.” (00:40:00 – 00:40:56)	
4		Dika: Lo bakal diakui sebagai mahasiswa hukum Haard sejati, kalau lo bisa bebas setelah melakukan pembunuhan Sadam: Eh, maksud lo...? Dika: Eh dengerin dulu, kalau orang-orang rendahan itu aja bisa kenapa gue enggak? Dasar pengecut. TA.3/2 (01:22:12 - 01:22:26)	Membanggakan: Tuturan TA.2/2 termasuk tindak tutur asertif membanggakan karena Dika menunjukkan keyakinan dan rasa percaya diri yang berlebihan bahwa dirinya dapat terbebas dari hukuman meskipun telah melakukan tindakan kriminal. Unsur membanggakan tampak pada ungkapan “orang-orang rendahan” yang digunakan untuk merendahkan pihak lain, serta tuturan “kenapa gue enggak?” yang menunjukkan bahwa Dika merasa memiliki posisi sosial dan kekuasaan keluarga yang dapat melindunginya dari konsekuensi hukum. Dengan demikian, tuturan tersebut mencerminkan kebanggaan yang bersifat negatif karena Dika membanggakan status dan superioritas dirinya, bukan pencapaian yang baik.

TINDAK TUTUR DIREKTIF

5



Pengacara Timo: “Saya hanya menjalankan tugas pak. Tapi untuk hal diluar itu yang pasti saya sudah pastikan tidak ada pengungkapan informasi pribadi. Tolong dijaga saja Saddam agar tidak melakukan hal-hal bodoh lain, itu aja.” DI.1.1

Sadam: “Sama bokap gue aja lo baik”.

Pengacara Timo: “Ya, dia yang bayar.”

Ayah Saddam: “Jujur saya sangat menyesal dengan kejadian ini. Ya mudah-mudahan dia bisa berubah. Ini salah satu cara yang bisa saya lakukan sebagai ayah.” (00:07:57 – 00:08:36)

Meminta:

Pada tuturan DI.1.1, Pengacara Timo menggunakan tindak tutur direktif berupa permintaan: “Tolong dijaga saja Saddam agar tidak melakukan hal-hal bodoh lain, itu aja.” Kata “Tolong” menunjukkan kesantunan dan perhatian, berbeda dengan imperatif yang tegas seperti “Jagalah Saddam!” Permintaan ini mengarah pada tindakan Ayah Saddam, namun disampaikan secara halus dan tidak memaksa, lebih sebagai harapan agar Saddam dijaga dengan kesadaran dan tanggung jawab. Respons Ayah Saddam dan Saddam menunjukkan penerimaan dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang tua. Dengan demikian, tuturan ini tidak hanya meminta tindakan, tetapi juga menegaskan harapan yang penuh perhatian dengan cara yang santun.

6		Asisten: “Permisi, maaf pak. Sepertinya bapak harus menonton berita sekarang, ada penyanderaan di pengadilan, tempat Dika menjalani sidang.” DI.1.2 Bono: “Penyanderaan?” (00:56;56 - 00:57:08)	Meminta: Tuturan DI.1.2 termasuk tindak tutur direktif meminta karena Asisten tidak hanya menyampaikan informasi tentang penyanderaan, tetapi juga mengarahkan Subono agar segera menonton berita. Hal ini terlihat pada tuturan “Sepertinya bapak harus menonton berita sekarang.” Frasa “bapak harus menonton berita sekarang” menunjukkan adanya dorongan kepada mitra tutur untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kata “sepertinya” membuat permintaan tersebut terdengar lebih santun dan tidak memaksa. Konteks penyanderaan di pengadilan membuat tuturan ini bersifat mendesak. Dengan demikian, tuturan tersebut termasuk direktif meminta karena penutur mengharapkan mitra tutur segera melakukan tindakan sesuai maksudnya, yaitu menonton berita.
---	---	---	--

7		Dika: “Buka” Detektif Edo: “Kalau saran saya sih mending kamu diam, enggak usah ngelawan. Kalau butuh pembelaan, hubungin pengacara” DI.3/1 Dika: “Pengacara?” Detektif Edo: “Hah... masih bisa ketawa ya habis bunuh orang? Santai... Permen! Kamu tuh beruntung bapak kamu kaya” (00:22:20 – 00:22:50)	Menyarankan: Dalam tuturan DI.2/1, Detektif Edo menyampaikan tindak tutur menyarankan secara langsung. Ia memberi masukan agar Dika tidak melawan, dengan tujuan agar situasi tidak semakin memburuk. Unsur menyarankan tampak dari penggunaan kata-kata santai seperti “mending”, yang menunjukkan saran tanpa paksaan. Detektif Edo berusaha mengarahkan Dika agar mengambil langkah bijaksana, misalnya menghubungi pengacara karena ayahnya kaya. Meskipun situasi tegang, saran disampaikan dengan nada lembut dan penuh pertimbangan, sehingga tetap membantu Dika membuat keputusan yang lebih aman. Sehingga tuturan yang diucapkan oleh detektif Edo tersebut dapat dikatakan sebagai tindak tutur asertif menyarankan.
---	---	--	---

8		Pengacara Timo: “Burhan aduh gue tungguin lo lama sekali.” Burhan: “Sori telat, pak. Macet” Pengacara Timo: “Gue langsung aja. Oke. Kalau menurut gue, lu sebaiknya jangan nurunin tempo di pengadilan. Karena gini, lawan lo kan gua. Kalau kelihatan banget terlalu mencolok strategi yang lu pakai, pasti kebaca. Enggak mungkin enggak. Karena Raka ini tuh, jangan salah Pak, dia tuh enggak sesimpel yang kita pikir.” DI.2/2 Burhan: “Tenang aja, gua bakal ngelakuin tugas gue dengan benar.” (00:39:53 – 00:40:18)	Menyarankan: Pada tuturan DI.2/2, Pengacara Timo menunjukkan tindak tutur direktif menyarankan karena ia memberikan arahan kepada JPU agar tidak menggunakan strategi yang terlalu mencolok dalam persidangan. Penggunaan kata “sebaiknya” menunjukkan bahwa saran tersebut disampaikan secara halus dan tidak memaksa. Timo menyarankan agar JPU tetap berhati-hati karena Raka dianggap sebagai lawan yang tidak mudah ditebak. Dengan demikian, tuturan tersebut termasuk tindak tutur menyarankan karena penutur memberikan masukan atau pertimbangan agar mitra tutur mengambil langkah yang lebih tepat dalam menghadapi persidangan.
---	---	---	--

9		Nina: “Ini toilet wanita!” Dika: “Tahu Gue” Nina: “Terus ngapain di sini? Keluar!” DI.3/1 (00:19:21 – 00:19:30)	Memerintah: Pada dialog, tindak tutur direktif terlihat pada tuturan DI.3/1, di mana Nina langsung menyuruh Dika keluar dari toilet wanita dengan kata “Keluar!”. Sebelumnya, Nina menegaskan situasi dengan tuturan “Ini toilet wanita!” sebagai alasan perintah. Ketika Dika menjawab “Tahu gue”, Nina menegaskan lagi melalui pertanyaan “Terus ngapain di sini?” sebelum memberi perintah langsung. Tuturan ini memenuhi ciri tindak tutur memerintah karena tegas, singkat, dan bertujuan agar Dika segera meninggalkan toilet, sesuai dengan hak Nina untuk menolak kehadiran Dika di ruang yang bukan seharusnya ia masuki.
10		Raka: “Pakai Ini” DI.3/2 JPU: “Tolong jangan...” Raka: “Jangan membuat saya membicarakan itu dua kali.” JPU: “Saya...”	Memerintah: Pada dialog tersebut, tindak tutur direktif memerintah tampak pada tuturan “Pakai ini” dan “Lepas-lepas seragammu...”. Kedua tuturan tersebut termasuk memerintah karena Raka secara langsung menyuruh

		Raka; “Lepas-lepas seragammu, anda bukan lagi jaksa di ruangan ini” (00:54:28 - 00:54:38)	jaksa melakukan tindakan tertentu, yaitu memakai rompi bom dan melepaskan seragamnya. Perintah itu disampaikan secara singkat, tegas, dan penuh tekanan, sehingga tidak memberi pilihan kepada mitra tutur. Kalimat “Anda bukan lagi jaksa di ruangan ini” juga memperkuat dominasi Raka karena ia berusaha merendahkan posisi jaksa dan mengambil alih kekuasaan dalam ruang persidangan. Dengan demikian, tuturan Raka termasuk tindak tutur direktif memerintah karena bertujuan mengarahkan, menekan, dan memaksa mitra tutur melakukan tindakan sesuai kehendak penutur.
TINDAK TUTUR KOMISIF			
11		Pengacara Timo: “Saya boleh cerita satu hal lucu. Ada seorang yang terkenal bernama OJ Simpson. Dia membunuh istrinya dan mantan pacarnya. Di pernah divonis tidak bersalah karena membunuh istri dan mantan pacarnya. Tapi sepuluh tahun kemudian dia kembali diadili pak dan divonis 33 tahun penjara hanya karena mencuri suvenir dari hotel.”	Menawarkan: Tuturan menawarkan dalam tuturan K.1/1 terlihat ketika Bono menyatakan akan memberikan gedung kepada Timo jika Timo berhasil menangani kasus Dika tanpa merugikan anaknya. Ungkapan “Jika Anda berhasil” menunjukkan syarat yang harus dipenuhi sebelum tawaran

		Subono: “33 tahun karena kasus pencurian?” Pengacara Timo: “Saat dia diadili, dia tidak mampu menyewa pengacara mahal. Jadi bukan soal bobot kasus kejahatan yang seberapa besar, tapi siapa pengacara yang mendampinginya saat peradilan itu berlangsung. Itu jauh lebih menentukan putusan hakim.” Subono: “Saya tadi baru saja membeli gedung sebelum kamu datang ke sini. Sebuah gedung yang disewa untuk kantor firma. Jika Anda berhasil, saya akan rubah namamu yang ada di dalam di situ. Jika Anda berhasil untuk tidak membiarkan setitik noda pun pada kehidupan Dika, saya yakin kamu bisa” (00:28:00 – 00:29:20) K.1/1	direalisasikan, sehingga tuturan ini termasuk tindak tutur komisif menawarkan. Tawaran Bono berfungsi untuk memotivasi dan meyakinkan Timo agar bersungguh-sungguh menangani kasus. Pernyataan “saya yakin kamu bisa” memperkuat dorongan sekaligus menunjukkan kepercayaan Bono terhadap kemampuan Timo. Tuturan ini muncul setelah pengacara Timo menjelaskan pentingnya kualitas pendamping hukum, yang membuat Bono yakin Timo tepat untuk menangani kasus.
12		Raka: “Yang mulia jika anda setuju sidang ulang, saya akan bebaskan sandera yang tidak ada hubungannya dengan sidang” K1/2 Hakim Ketua: “Anda akan bebaskan semua sandera?” Raka: “Ya. Dan setelah putusan selesai saya akan menyerahkan diri, tapi jika anda tidak mau tidak ada satu orang	Menawarkan: Pada dialog tersebut, tuturan K.1/2 termasuk tindak tutur komisif menawarkan karena Raka menawarkan kesepakatan kepada hakim untuk membebaskan sandera apabila sidang ulang disetujui. Hal ini tampak pada ungkapan “jika Anda setuju sidang ulang” dan “saya akan bebaskan

		pun yang akan keluar dari ruangan ini” (00:58:00 – 00:58:18)	sandera” yang menunjukkan adanya syarat serta komitmen penutur untuk melakukan tindakan pada masa mendatang. Tawaran tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Raka bahwa ia akan menyerahkan diri setelah putusan selesai. Dalam konteks penyanderaan, tawaran ini tidak bersifat biasa karena disampaikan dalam situasi penuh tekanan, sehingga berfungsi untuk memengaruhi hakim agar menerima permintaannya. Dengan demikian, tuturan Raka termasuk tindak tutur komisif menawarkan karena berisi kesediaan melakukan tindakan tertentu apabila syarat yang diajukan dipenuhi.
13		Yoga: “Semoga bomnya tidak penting untuk dipakai” Raka: “Ya semoga” Yoga: “Hati-hati pak” Raka: “Salam buat babe.” Yoga: “Insyaallah tidak akan saya sampaikan.” K2/1 Yoga: “Bagus” (00:47:00 – 00:47:15	Berjanji: Pada tuturan K1/1 Tuturan “Insyaallah tidak akan saya sampaikan” termasuk tindak tutur komisif berjanji karena Yoga menunjukkan komitmen untuk tidak menyampaikan salam Raka kepada ayahnya. Unsur berjanji tampak pada frasa “tidak akan saya sampaikan”

			yang menandakan kesanggupan penutur untuk tidak melakukan tindakan tertentu pada masa mendatang. Ungkapan “Insyaallah” memperkuat bahwa janji tersebut disampaikan dengan niat baik dan kesadaran moral. Dengan demikian, tuturan ini tidak hanya menunjukkan kesanggupan Yoga menjaga rahasia, tetapi juga mencerminkan upayanya melindungi Raka dari kemungkinan masalah.
14		Hakim Ketua: “Saudara Raka Yanwar. Anda tadi mengatakan akan mengakhiri penyanderaan ini apabila ada persidangan ulang, meskipun keputusannya tidak sesuai dengan kebenaran yang anda percayai betul?” Raka: “Saya berjanji yang mulia” K.1/2 Hakim Ketua: “Dan apapun hasil ketusannya bisa jadi akan dianulir karena tidak boleh ada persidangan yang ada di bawah paksaan” Raka: “Saya mengerti” (01:04:20 - 01:04:29)	Berjanji: Pada dialog tersebut, tuturan K.1/2 termasuk tindak tutur komisif menawarkan karena Raka menawarkan kesepakatan kepada hakim untuk membebaskan sandera apabila sidang ulang disetujui. Hal ini tampak pada ungkapan “jika Anda setuju sidang ulang” dan “saya akan bebaskan sandera” yang menunjukkan adanya syarat serta komitmen penutur untuk melakukan tindakan pada masa mendatang. Tawaran tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Raka bahwa ia akan menyerahkan diri

			setelah putusan selesai. Dalam konteks penyanderaan, tawaran ini tidak bersifat biasa karena disampaikan dalam situasi penuh tekanan, sehingga berfungsi untuk memengaruhi hakim agar menerima permintaannya. Sejalan dengan Islamiyah (2025), tindak tutur komisif menawarkan mengikat penutur untuk membuktikan tawaran yang disampaikan. Dengan demikian, tuturan Raka termasuk tindak tutur komisif menawarkan karena berisi kesediaan melakukan tindakan tertentu apabila syarat yang diajukan dipenuhi.
TINDAK TUTUR EKSPRESIF			
15		Raka: “Kayaknya gak ada cara lain untuk meyakinkan kalian, bahwa ada bom lainnya di situ. Tutup telinga kalian semua.” Hakim Ketua: “Yang anda lakukan ini adalah tindakan teroris, saudara Raka. Negara ini tidak pernah memaafkan teroris, dan anda baru saja membunuh abdi negara!” E1/1	Menyalahkan: Dalam percakapan tersebut, tindak tutur ekspresif menyalahkan tampak pada tuturan Hakim Ketua. Beliau menyalahkan Raka dengan menyebut tindakannya sebagai “tindakan teroris” dan menegaskan bahwa negara tidak akan memaafkan pelaku terorisme. Pernyataan tersebut memperlihatkan penilaian negatif yang kuat terhadap perbuatan Raka

		Raka: “Itu peringatan kedua dari saya. Kali ini peluru karet tapi lain kali jadi peluru asli”. (1:00:20 – 1:01:03)	karena tindakannya tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan norma sosial dan membahayakan nyawa orang lain, termasuk abdi negara. Tuturan tersebut juga mencerminkan kemarahan dan kekecewaan Hakim Ketua terhadap perbuatan Raka. Melalui tuturan ini, Hakim.
16		Raka: “Nin, kamu semarah itu ya?” Nina: “Di hari kelulusan aku? Kamu gak ada gitu rasa bersalah sampai bisa kompromi sama mereka.” E1/2 Raka: “Ini gak ada hubungannya, Nin. Nina: “Gak ada hubungannya gimana. Masih bisanya ngomong gitu. Kamu bahkan ikut persidangannya loh” Raka: “Emangnya harus sejauh itu mikirnya, ya? Aku cuman ngejalanin tugas aku. Aku bahkan halangin ibu itu supaya dia tidak ditahan. Nin gak bisa cuman sekdar nikmatin hari ini aja apa?” Nina: “Kamu benar-benar ya. Sudah mati rasa” (00:15:50 – 00:16:24)	Menyalahkan: Pada dialog tersebut, tindak tutur ekspresif menyalahkan tampak pada tuturan E1/2 karena Nina menunjukkan kekecewaan dan ketidaksetujuannya terhadap tindakan Raka yang dianggap berkompromi dengan pihak yang bersalah. Kalimat “Kamu gak ada gitu rasa bersalah” menunjukkan bahwa Nina menilai Raka tidak peka terhadap kesalahan yang terjadi, sedangkan ungkapan “sampai bisa kompromi sama mereka” memperjelas sumber kemarahannya. Tuturan ini semakin diperkuat melalui pernyataan “Kamu benar-benar ya. Sudah mati rasa” yang

			menunjukkan bahwa Nina menganggap Raka kehilangan empati. Dengan demikian, tuturan E1/2 termasuk tindak tutur ekspresif menyalahkan karena berisi penilaian negatif, kekecewaan, dan kemarahan penutur terhadap tindakan mitra tutur.
17		Raka: “Babe gimana kabarnya?” Wati: “Ya dia pengen dateng, pengen doang... Gue gak pinter menghibur orang. Kasih tau gue bisa ngebantu apa?” Raka: “Makasih. Lo datang aja udah ngebantu.” E2/1 (00:25:23 – 00:25:38).	Ucapan terima kasih: Tuturan Raka “Makasih. Lo datang aja udah ngebantu” termasuk tindak tutur ekspresif ucapan terima kasih karena menunjukkan rasa syukur dan penghargaan Raka kepada Wati yang hadir di pemakaman istrinya. Dalam situasi duka, kehadiran Wati dianggap sebagai bentuk dukungan moral yang berarti bagi Raka. Dengan demikian, tuturan E3 dapat dikategorikan sebagai tindak tutur ekspresif terima kasih karena Raka menyampaikan apresiasi atas tindakan positif yang dilakukan Wati.

18		Raka: “Halo Wati” Wati: “Gue kehilangan Gilang. Hei jangan nyerah. Gue belum nyerah, lo jangan nyerah” Raka: “Oke, oke. Ya, Makasih” E2/2 (1:17:00 - 1:17:20)	Ucapan terima kasih: Pada dialog tersebut, tindak tutur ekspresif ucapan terima kasih tampak pada tuturan E2/2 melalui ucapan Raka, “Makasih.” Tuturan ini menunjukkan apresiasi Raka kepada Wati yang telah berusaha membantu mencari Gilang sekaligus memberi dukungan agar Raka tidak menyerah. Meskipun Wati belum berhasil menemukan Gilang, usaha dan kepeduliannya tetap dihargai oleh Raka. Dengan demikian tindak tutur ekspresif terima kasih digunakan untuk menyampaikan rasa syukur, penghargaan, atau apresiasi terhadap tindakan positif dari pihak lain.
19		Pelayan: “Permisi, Kami ada <i>wine</i> spesial dari Presiden Hotel.” Nina: “Terima kasih, tapi saya lagi enggak.” Pelayan: “Kalau gitu untuk bapaknya?” Raka: “Oh iya, silakan Mas.” (Pelayan menuangkan wine) Raka: “Terus, terus Mas. Terus, terus. Jangan berhenti Mas.” Nina: “Mas, Mas, jangan norak.”	Ucapan selamat: Pada dialog tersebut, tindak tutur ekspresif memberi selamat tampak pada tuturan pelayan E3/1 dan Raka E3/2. Tuturan pelayan “Selamat menikmati makan malamnya ya” menunjukkan ekspresi positif berupa keramahan dan harapan baik dalam konteks pelayanan, meskipun

		Raka: “Iya, namanya juga satpam nih.” Pelayan: “Selamat menikmati makan malamnya ya.” E3/1 Nina / Raka: “Terima kasih. Makasih.” Nina: “Jangan banyak-banyak minumannya, kamu nyetir loh.” Raka: “Pengacara Nina, pembela kebenaran dan keadilan. Selamat untuk lulus ujian profesi advokat, dan tentunya selamat kepada saya untuk posisi permanen sebagai satpam pengadilan.” E3/2 (00:14:40 - 00:15:27)	tidak berkaitan dengan pencapaian tertentu. Sementara itu, tuturan Raka lebih jelas menunjukkan tindak tutur memberi selamat karena ia secara langsung mengucapkan selamat kepada Nina yang lulus ujian profesi advokat, sekaligus kepada dirinya sendiri atas posisi permanen sebagai satpam pengadilan. Tuturan ini muncul dalam suasana bahagia karena keduanya sedang merayakan pencapaian masing-masing. Tiindak tutur memberi selamat sendiri digunakan untuk menyampaikan rasa gembira, dukungan, dan respons positif terhadap keberhasilan atau momen bahagia seseorang.
20		Hakim: “Majelis hakim mengatakan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban, Noviandi Bimo. Namun demikian dengan melihat kondisi kejiwaan terdakwa, yang menderita skizofrenia, maka tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap terdakwa, sebagaimana pasal 44 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana. Majelis	Mengeluh: Tuturan ibu korban termasuk tindak tutur mengeluh karena menunjukkan rasa kecewa dan sedih setelah hakim memutuskan terdakwa bebas dari tuntutan hukum akibat gangguan mental skizofrenia. Harapan ibu korban untuk mendapatkan keadilan bagi anaknya yang mengalami

		hakim melepaskan oleh karena itu terdakwa dari segala tuntutan hukum.” Ibu Korban: “Pak Hakim! Ini sama sekali gak masuk akal Pak Hakim! Anak saya... Pak... Pak Hakim! Mana keadilan untuk anak saya? Pak! E.4/1 (00:06:05 – 00:07:07)	luka parah tidak terpenuhi, sehingga ia mengungkapkan kekecewaannya melalui tuturan “Pak Hakim! Ini sama sekali gak masuk akal Pak Hakim! Anak saya... Pak... Pak Hakim! Mana keadilan untuk anak saya? Pak!” Tuturan tersebut mencerminkan keluhan karena penutur menyampaikan penderitaan, ketidakpuasan, dan harapan agar keadilan tetap ditegakkan. Dengan demikian tindak tutur mengeluh digunakan untuk mengungkapkan rasa kecewa atau tidak puas terhadap suatu keadaan.
21		Nina: “Kamu pasti capek banget ya, nganter pengujung?” Raka: “Alah, cuma kerjaan fisik kok.” Nina: “Ya, kan tetep aja gak enak dilihat” Raka: “Udah mati rasa aku. Itu dia kenapa dunia ini butuh pengacara kayak kamu.” Nina: “Enggak tahulah. Kalau aku sampai gagal lagi, mumpung mungkin belum takdirku kali ya buat jadi pengacara.” Raka: “Loh kok gitu?”	Mengeluh: Tuturan Nina termasuk tindak tutur asertif mengeluh karena ia menyampaikan rasa lelah, kecewa, dan frustrasi setelah berulang kali gagal dalam ujian pengacara. Keluhan tersebut tampak pada tuturan “aku udah bolak-balik loh ikut ujian, tetap aja hasilnya sama. Tiga kali loh Mas.” Frasa “bolak-balik” menunjukkan usaha yang telah dilakukan

		Nina: “Ya, aku udah bolak-balik loh ikut ujian, tetap aja hasilnya sama. Tiga kali loh Mas.” E.4/2 Raka: “Iya, tapi jangan pesimis gitu dong. Nih, buat anakmu ini bangga ya” (00:03:23 – 00:03:52)	berulang kali, sedangkan “tetap aja hasilnya sama” memperlihatkan ketidakpuasan Nina terhadap kegagalan yang terus ia alami. Penyebutan “tiga kali” semakin memperkuat keluhannya karena menunjukkan bahwa rasa kecewa Nina memiliki dasar yang jelas. Melalui tuturan tersebut, Nina tidak hanya mengungkapkan kesedihan, tetapi juga berharap agar Raka memahami keadaan dan tekanan emosional yang ia rasakan.
TINDAK TUTUR DEKLARATIF			
22		Pengacara Timo: “Terdakwa telah didiagnosa skizofrenia, hal ini disebabkan karena terdakwa menderita depresi yang berat saat mendaftarkan diri ke universitas dan proses ini terus berjalan, dan gejalanya juga tidak juga membaik. Lalu kemudian saudara terdakwa mengalami delusi juga halusinasi yang cukup konstan dan ini menyebabkan bahwa saudara tidak mampu membedakan apakah tindakan itu merupakan tindak kriminal atau bukan. Dalam hal ini Yang Mulia saudara tidak dapat dihukum atas apa yang dilakukan dalam kondisi kejiwaan yang demikian.”	Tuturan DE1 yang diucapkan oleh Hakim Ketua termasuk tindak tutur deklaratif memutuskan karena disampaikan oleh pihak yang memiliki kewenangan resmi dalam persidangan. Melalui tuturan “Majelis hakim melepaskan oleh karena itu terdakwa dari segala tuntutan hukum”, hakim tidak hanya menyampaikan pernyataan, tetapi menetapkan keputusan hukum yang mengubah status terdakwa. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan, tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

		Hakim: “Majelis hakim mengatakan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban, Noviandi Bimo. Namun demikian dengan melihat kondisi kejiwaan terdakwa, yang menderita skizofrenia, maka tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap terdakwa, sebagaimana pasal 44 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana. Majelis hakim melepaskan oleh karena itu terdakwa dari segala tuntutan hukum.” DE1	karena menderita skizofrenia sebagaimana merujuk pada Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, tuturan DE1 dikategorikan sebagai tindak tutur deklaratif memutuskan karena menghasilkan perubahan status hukum terdakwa, dari pihak yang dituntut menjadi pihak yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian, tindak tutur deklaratif memutuskan ditandai dengan adanya perubahan keadaan atau status melalui tuturan penutur yang memiliki kewenangan.
23		Wartawan: “Hari ini akan ada pengambilan keputusan atas persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Raka Yanuar atas percobaan pembunuhan, ancaman, dan kepemilikan senjata secara ilegal. Raka Yanuar dituntut hukuman mati. Sementara itu, terdakwa Dika dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena pembunuhan berencana. Jaksa Burhan dan Pengacara Timo juga diperkirakan akan dijatuhi hukuman berat setelah melanggar praktik penegakan hukum. Sementara itu, pengusaha Sudian Bono	Pada dialog tersebut, tuturan DE2 termasuk tindak tutur deklaratif memutuskan karena Hakim Ketua menyampaikan keputusan resmi dalam persidangan terhadap Raka Yanuar. Hal ini terlihat pada tuturan “Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah” yang menunjukkan bahwa hakim menetapkan status hukum Raka sebagai terdakwa yang terbukti melakukan penyanderaan. Selanjutnya, tuturan “menjatuhkan pidana kepada terdakwa” dan “pidana penjara selama 10 tahun” memperjelas

	juga akan didakwa penghasutan pembunuhan dan penghilangan barang bukti. Dan sekarang putusan final kepada Raka Yanuar. Ancaman hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh Raka Yanuar sangatlah jelas. Tapi dengan adanya drama penyanderaan dan pemberian hak-hak istimewa kepada orang-orang beruang, tampaknya akan sangat berpengaruh kepada sistem penegakan hukum di Indonesia.” Hakim Ketua: “Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan penyanderaan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 tahun.” DE2 (1:33:17 - 1:34:27)	bahwa hakim tidak hanya menyatakan kesalahan Raka, tetapi juga menetapkan hukuman yang mengikat secara hukum. Dengan demikian, tuturan tersebut menciptakan perubahan status hukum bagi Raka, dari terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan menjadi pihak yang resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.
--	--	---

2. Lampiran Film



Sumber: <https://share.google/EkRRFGkn4js6zKaXB>

3. Lampiran Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas XI SMA



C. Menemukan Kalimat Fakta dan Kalimat Opini dalam Teks Argumentasi



Pada bagian ini, kalian akan memahami bahwa tujuan menulis paragraf argumentasi adalah untuk menyampaikan pendapat atau opini penulis tentang suatu masalah. Agar pembaca meyakini opini penulis, data atau fakta pendukung harus disertakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kalian akan diajak untuk mengenali kalimat fakta dan kalimat opini yang digunakan dalam teks argumentasi.

D. Menulis Teks Argumentasi



Pada bagian ini, kalian akan menggunakan kreativitas kalian untuk menulis teks argumentasi dengan tema yang telah ditentukan: mengonsumsi makanan pokok selain beras padi. Perhatikan hal-hal yang harus dipenuhi dalam proyek ini!

Teks argumentasi digunakan untuk menuangkan ide atau gagasan penulis. Oleh karena itu, opini penulis harus didukung dengan data dan fakta yang valid. Selain itu, dalam menulis teks argumentasi juga harus menggunakan kalimat dan paragraf yang padu. Sebelum melangkah ke langkah selanjutnya dalam menulis teks argumentasi, mari kita pelajari kalimat dan paragraf yang padu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Nur Sirojutholibin lahir di Kediri, Jawa Timur tepatnya pada tanggal 05 Mei 2003. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Akhmad Sulton dan Siti Toyibah, saat ini bertempat tinggal di Dusun Kwagean, Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Jenjang pendidikan formal penulis dimulai dari SDN Tertek IV Pare yang lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs. Hasanuddin Pare dan lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 4 Kediri dan lulus pada tahun 2022. Tahun 2022 hingga sekarang penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi UIN Syekh Washil Kediri.